

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN
ZAT ADIKTIF (NAPZA) PASCA REHABILITASI
(STUDI DI GAMPONG TUHA PEUDAYA KECAMATAN PADANG TIJI
KABUPATEN PIDIE)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

GEBRINA RISKI

NIM. 170404027

Prodi Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

BANDA ACEH

1442 H/ 2021M

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah Program Studi Studi
Pengembangan Masyarakat Islam**

Oleh


GEBRINA RISKI

N I M. 1 7 0

Disetujui Oleh

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Sabirin, Sos.L., M. Si

NIP. 198401272011011008


Rusnawati, M. Si

NIP. 197703092009122003

جامعة الرانيري

R - R A N I R Y

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta
Disahkan sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu
Dakwah Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Diajukan Oleh:

GEBRINA RISKI

NIM. 170404027


Pada Hari/Tanggal
Jum'at, 6 Agustus 2021
27 Zulhijah 1442 H


di

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,


Sekretaris,


Dr. Sabirin, Sos.I.,M.Si
NIP. 198401272011011008


Rusnawati, M.Si
NIP. 197703092009122003


Penguji I,


Penguji II,


Drs. Sa'i, S.H., M.Ag
NIP. 196406011994021001


Zamzami, M. Kesos

Mengetahui,


Dekan Fakultas Dakwah dan Konomikasi
UIN Ar-Raniry


Dr. Fakhri, S. Sos., MA

NIP. 196411291998031001



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Gebrina Riski


NIM : 170404027

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

B a n d a A c e h ,
Yang Menyatakan,


Gebrina Riski



KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alam, puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan seluruh keterbatasan yang ada. Shalawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sehabatnya, hingga akhir zaman, amin. Penelitian skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. Judul yang peneliti ajukan ialah “Pandangan Masyarakat Terhadap Korban Penyalahgunaan NAPZA Pasca Rehabilitasi (Studi Di Gampong Tuha Peudaya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie)”. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Yang istimewa, untuk kedua orang tua tercinta, ayah Rusmayadi dan ibu tersayang Safrida Hanum yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, juga yang tak henti-hentinya mendoakan, memberikan semangat serta dukungannya sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan hingga sampai jenjang sarjana. Begitu juga kepada keluarga besar dan sanak saudara yang ikut mendoakan kemudahan dan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.

2. Prof. Dr. H. Warul Walidin AK. MA. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu atau belajar di UIN Ar-Raniry.
3. Dr. Fakhri S.Sos, MA. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Drs. Yusri M.Lis selaku Wakil Dekan I, Zainuddin T. M.Si. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. T Lembong Misbah, MA selaku Wakil Dekan III.
4. Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Ibu Dr. Rasyidah, M.Ag, dan Sekretaris Prodi Ibu Sakdiah, M.Ag.
5. Ibu Rusnawati, M.Si selaku Penasihat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat bagi penulis selama proses perkuliahan.
6. Pembimbing I Bapak Dr. Sabirin, Sos.I., M.Si yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang baik kepada penulis. Ibu Rusnawati, M.Si Sebagai pembimbing II yang selalu memberikan semangat dan arahan bagi penulis sehingga penulis mudah dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Sakdiah, M.Ag. (Penguji Komprehensif Pengetahuan Agama), Bapak Drs. Muchlis Aziz, M.Si (Penguji Komprehensif Pengetahuan Umum), dan Ibu Nurul Husna, M.Si (Penguji Komprehensif Bidang Pengetahuan Dasar Keahlian Dan Jurusan).

8. Para dosen dan asisten dosen, serta pegawai di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
9. Kawan-kawan Angkatan 2017, Putri Raihan, Husfa Helsi, Widya, Annisa Khairina, Nur afifah, Izza, Yoga, Edi, dan kepada seluruh kawan-kawan seangkatan.
10. Kepada Sekolah Kita Menulis (SKM), Mahyuddin, Samhuddin, Putri Balqis, yang telah menemani saya menyelesaikan skripsi tepat waktu.
11. Terakhir untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang terlibat membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk masukan berupa kritikan dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan kepada semua pihak.

Banda Aceh, 6 Agustus 2021

Gebrina Riski
NIM. 170404027

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penjelasan Istilah.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.	15
A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan.....	15
B. Deskripsi Teori.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian.....	39
B. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	39
C. Subjek atau Informan Penelitian	40
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Profil Gampong	48
B. Pandangan Masyarakat Gampong Tuha Terhadap Korban Penyalahgunaan NAPZA pasca Rehabilitasi.....	57
C. Interaksi Masyarakat Gampong Tuha Peudaya Terhadap korban penyalahgunaan NAPZA Pasca Rehabilitasi	69

BAB V PENUTUP	75
A. KESIMPULAN	75
B. SARAN.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
DAFTAR LAMPIRAN	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI	92



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Pembimbing Skripsi.
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Dari Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
- Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di Gampong Tuha Peudaya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie.
- Lampiran 4 Instrumen Wawancara
- Lampiran 5 Dokumentasi
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup Peneliti



DAFTAR TABEL

Table 3.1	Informasn Yang Akan Di Pilih Dalam Penelitian	41
Table 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Lorong	52
Table 4.3	Rincian Bidang Kegiatan-Kegiatan Gampong	53



DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Struktur Kepengurusan Gampong Tuha Peudaya	57
--	----



ABSTRAK

Fenomena perkembangan penyalahgunaan NAPZA sudah menyebar di setiap masyarakat Kabupaten/Kota di Aceh, termasuk Kabupaten Pidie, tepatnya di Gampong Tuha Peudaya, Kecamatan Padang Tiji. Dampak dari penyalahgunaan NAPZA adalah memburuknya hubungan keluarga, diasingkan dari masyarakat dan dianggap tidak dapat tampil maksimal dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai pandangan serta interaksi masyarakat terhadap korban penyalahgunaan NAPZA Pasca rehabilitasi studi di Gampong Tuha Peudaya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie. Pandangan masyarakat terhadap korban penyalahgunaan NAPZA dapat dijabarkan dalam bentuk kemampuan pandangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan pandangan kemampuan melaksanakan peran sosialnya. Untuk itu peneliti tertarik dalam menggali informasi bagaimana pandangan serta interaksi masyarakat Gampong Tuha Peudaya terhadap korban penyalahgunaan NAPZA pasca rehabilitasi. Penelitian ini bersifat penelitian *deskriptif kualitatif* sehingga menyajikan data yang akurat dan digambarkan secara jelas seperti kondisi yang sebenarnya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pengumpulan data responden. Adapun hasil penelitian terkait judul pandangan masyarakat Gampong Tuha Peudaya terhadap korban penyalahgunaan Napza yaitu terdapat dua pandangan yakni pertama pandangan masyarakat menganggap korban setelah direhabilitasi sudah kembali normal keberfungsian sosial nya dan ke-dua pandangan masyarakat yang belum dapat menerima korban penyalahgunaan Napza sehingga masih memberikan *label negatif* terhadap korban. Adapun interaksi sosial masyarakat terhadap korban penyalahgunaan Napza juga terdapat dua hasil kesimpulan pertama masyarakat dapat menerima korban dengan berinteraksi seperti masyarakat lainnya, ke-dua masyarakat belum dapat menerima korban dengan menganggap korban orang jahat dan salah pergaulan. Peneliti berharap kepada pemerintah gampong sekiranya dapat membuat suatu kebijakan program kepemudaan Gampong yang berkaitan dengan pencegahan dalam penyebaran penyalahgunaan NAPZA di Gampong Tuha Peudaya, Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie.

Kata Kunci: *Pandangan Masyarakat, Penyalahgunaan NAPZA, Pasca Rehabilitasi*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum perkembangan penyalahgunaan NAPZA di Indonesia tampak semakin hari semakin berkembang, hal ini pernah disampaikan dalam konferensi pers oleh Presiden Indonesia Joko Widodo bahwa Indonesia dalam kondisi darurat NAPZA.¹ Daya sebar NAPZA telah hadir di seluruh provinsi dan Kabupaten/Kota, semua wilayah di Indonesia rawan dari peredaran NAPZA. Tentunya upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran NAPZA harus terus ditingkatkan, baik gerakan yang berasal dari internal pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Hubungan tingginya peredaran NAPZA berbanding lurus dengan jumlah pengedar dan pemakai. Peredaran dan penyalahgunaan NAPZA di Indonesia terus menyebar luas dari lintas nasional maupun internasional bahkan tidak luput dari pedesaan.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini membentuk sebuah badan nasional, yaitu BNN, Badan Narkotika Nasional, sebagaimana Undang-Undang lainnya dalam rezim saat itu. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki tujuan untuk: ²

¹Konferensi pers kompas.com – 24/11/2021, 21:24 WIB
<https://www.kompas.com/tag/konferensi-pers>

² Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan,2004,) hal. 159.

1. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan NAPZA;
3. Memberantas peredaran gelap NAPZA, Prekursor NAPZA; dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu NAPZA.

Memahami subjek penyalahgunaan NAPZA melalui sudut pandang psikososial dapat diketahui bahwa seseorang yang menyalahgunakan NAPZA dapat terjadi karena mengalami akibat kekacauan interaksi kutub sosial (tidak mendukung ke arah positif).³ Dampak negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk bagi kesehatan mental dan fisik pemakainya. Diantaranya adalah memburuknya hubungan keluarga, diasingkan dari masyarakat dan dianggap tidak dapat tampil maksimal di masyarakat. Dalam pandangan Islam, Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 Allah menjelaskan: ⁴:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Qs-Al-Maidah:90)”

³ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika & Zat Adiktif)*, Ed. Ke-2 (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2006), hal. 29. (<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Tadrib/article/download/1958/1623/>)

⁴ QS. Surat Al-Maidah ayat 90.

Berdasarkan ayat diatas, Allah SWT mengingatkan manusia untuk menjauhi barang haram yang berhubungan dengan makanan dan minuman yang keji dan kotor. Pada dasarnya efek dari khamar memabukkan, sebagian ulama menganalogikan bahan-bahan psikoaktif (Narkoba) dengan khamar mempunyai dampak yang sama yaitu memabukkan. NAPZA adalah suatu yang memabukkan dengan beragam jenis, yaitu heroin, ganja, kokain, ekstasi, sabu-sabu, obat-obatan penenang, pil koplo, nipam, dan sebagainya. Sesuatu yang memabukkan dalam Al-Qur'an disebut khamar, artinya sesuatu yang memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Bagi korban penyalahgunaan NAPZA sangat memerlukan bantuan dalam melangsungkan kembali kehidupan sesuai dengan fungsi sosialnya.⁵ Permasalahan ini tidak hanya berbicara tentang terpenuhinya segala kebutuhan sandang, pangan maupun papan, namun juga berbicara tentang terpenuhinya hak, rasa aman dan adanya pengakuan akan identitas diri di masyarakat.

Upaya mengantisipasi parahnya kasus penyalahgunaan NAPZA, maka dibutuhkan kerja sama yang sinergis antara institusi pendidikan, aparat penegak hukum, lingkungan, termasuk orang tua dan generasi muda, meskipun dua kemungkinan setelah menyelesaikan program rehabilitasi, yang ke-1 mantan pecandu mampu pulih, tidak lagi menggunakan obat-obatan terlarang dan kembali berfungsi secara sosial dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat atau yang ke-2 mantan pecandu yang selesai melakukan program rehabilitasi bisa relapse (kambuh) menggunakan NAPZA kembali.

⁵ Farid Ashari, *Pembinaan Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza) Oleh Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010), hal. 6.

Provinsi Aceh termasuk salah satu kota besar di Indonesia yang tidak luput dari peredaran dan penyalahgunaan NAPZA. Aceh sejauh ini menjadi salah satu Provinsi di Indonesia dengan tingkat tertinggi penyalahgunaan dan peredaran NAPZA. Peranan yang optimal dari berbagai pihak dalam memberantas peredaran NAPZA di kalangan masyarakat sangat dibutuhkan, khususnya bagi lingkungan keluarga untuk lebih berperan aktif dalam menjaga dan mengawasi lingkungan yang bebas dari narkoba atau zat adiktif lainnya.⁶

Melihat kondisi maraknya penyalahgunaan NAPZA di Indonesia, Aceh juga menjadi salah satu provinsi yang memprihatinkan tingkat penyalahgunaan NAPZA. Terdapat puluhan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh, semuanya hampir merasakan dampak buruk dari penyalahgunaan NAPZA. Kondisi ini dapat dilihat dari berbagai macam masalah sosial terjadi akibat dari penyalahgunaan NAPZA, akibat yang akan timbul apabila menyalahgunakannya adalah gangguan kesehatan, gangguan sosial masyarakat, bahkan menyebabkan kemiskinan dan kematian. Fenomena perkembangan penyalahgunaan NAPZA juga berdampak setiap masyarakat Kabupaten/Kota di Aceh, termasuk Kabupaten Pidie, tepatnya di Gampong Tuha Peudaya, Kecamatan Padang Tiji. Berdasarkan temuan peneliti, masyarakat daerah ini tampak sangat merasakan dampak dari permasalahan sosial penyalahgunaan NAPZA.

Gampong Tuha Peudaya secara administrasi, termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas wilayah sebelah

⁶ Abd. Aziz Hasibuan Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan *Narkoba dan penyalahgunaan*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2017. (<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/studiadidaktika/article/view/517>)

utara berbatasan dengan Gogo, sebelah selatan berbatasan dengan Kemukiman Kunyet, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Delima, dan sebelah barat berbatasan dengan Kemukiman Paloh. Kondisi Administrasi seperti demikian memungkinkan bagi penyebaran NAPZA. Kemudian ditambah lagi dengan faktor cara berpikir masyarakat setempat yang masih belum menganggap serius terkait solidaritas pencegahan dan penggunaan NAPZA. Jarangnya disentuh sosialisasi penyebaran NAPZA, ke Gampong-Gampong dengan menggunakan perhatian khusus juga mempengaruhi. Suasana Gampong yang berdekatan dengan pegunungan dimana dominan masyarakat kurang terbuka tentang kondisi geografis seperti ini tampak memicu terhadap peredaran NAPZA. Menjadikan ini juga salah satu faktor pandangan masyarakat terhadap korban penyalahgunaan NAPZA di Gampong Tuha Peudaya.

Keberadaan NAPZA di Gampong Tuha Peudaya memiliki dampak yang mengkhawatirkan bagi masyarakatnya, terlebih lagi generasi muda ikut terlibat dalam penyebaran NAPZA di Gampong Tuha Peudaya, ditambah dengan masyarakat merantau ke luar daerah menjadi peluang baru untuk penyebaran NAPZA, bahkan menjadikan hal ini sebagai jaringan baru untuk penyebaran serta penyalahgunaan NAPZA. Wilayah Gampong Tuha Peudaya Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie memiliki ketertarikan yang patut diteliti terkait permasalahan adalah pandangan masyarakat yang mendominasi kearah negatif serta positif terhadap korban penyalahgunaan NAPZA, dimana keadaan masyarakat yang masih belum peduli terhadap para pemakai serta stigma yang mendominasi hal itu mendorong penulis untuk terus menggali persepsi masyarakat terkait pandangan

masyarakat terhadap korban penyalahgunaan NAPZA pasca rehabilitasi. Melalui pertemuan penulis dengan pemakai mendorong penulis untuk meneliti pandangan masyarakat terhadap korban penyalahgunaan NAPZA di Gampong Tuha Peudaya. Penyalahgunaan NAPZA memicu terhambatnya pandangan sosial masyarakat bagi pelakunya. Dampak perilaku negatif korban penyalahgunaan NAPZA bukan hanya pada diri korban penyalahgunaan NAPZA saja, akan tetapi berdampak sangat luas, pada keluarga dan masyarakat sekitarnya. Kasus Penyalahgunaan NAPZA bersifat multidimensional dan saling terkait, yaitu: aspek medis, sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum.

Dengan melihat fenomena yang terjadi di Gampong Tuha Peudaya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, masyarakat mengalami banyak permasalahan sosial, maraknya pencurian serta meningkatnya orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) yang diakibatkan oleh penyalahgunaan NAPZA, membuat masyarakat tidak nyaman dari dampak penyalahgunaan NAPZA, sehingga hilangnya kepercayaan dan pandangan masyarakat terhadap korban penyalahgunaan NAPZA sebelum dan sesudah rehabilitasi. Rehabilitasi itu sendiri bertujuan untuk pemulihan menyangkut dimensi fisik, psikologis, sosial dan spiritual. Memotivasi pecandu untuk melakukan perubahan kearah positif, yang terdiri atas upaya-upaya medik, bimbingan mental, psikososial, pendidikan dan keagamaan, untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan potensi yang dimiliki

dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mereka, yang pada akhirnya diharapkan dapat kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar.⁷

Setelah dinyatakan pulih dan sehat, maka mereka diperbolehkan untuk kembali ke dalam masyarakat, hal ini akan sulit diterima oleh masyarakat, karena sebagian masyarakat menganggap mereka yang pernah masuk dalam lingkaran NAPZA mempunyai perilaku yang buruk dan merugikan orang sekitar. Sehingga Masyarakat memberikan *label negatif* terhadap korban penyalahgunaan NAPZA, meskipun sudah dinyatakan sembuh dan layak untuk kembali ke dalam masyarakat.⁸

Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat di Gampong Tuha Peudaya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie mengenai pandangan masyarakat terhadap korban penyalahgunaan NAPZA pasca rehabilitasi. Kondisi sosial para pengguna NAPZA sebelum menggunakan barang haram tersebut dianggap termasuk orang yang sangat ramah, santun, dan tidak sombong, suka berkumpul dengan masyarakat lainnya, mereka juga sering hadir dan ikut berpartisipasi ketika ada kegiatan di dalam masyarakat. Namun setelah mereka menggunakan NAPZA ada beberapa perubahan yang terjadi yaitu mereka (pengguna) mudah marah, tersinggung dan arogan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang pandangan masyarakat terhadap korban penyalahgunaan NAPZA dengan judul “Pandangan Masyarakat

⁷ Hasil wawancara dengan Miswardin, Konselor Yayasan Kayyis Ahsana Aceh, 24 Oktober 2020.

⁸ Observasi awal dengan Murni, salah satu masyarakat, 25 Oktober 2020.

Terhadap Korban Penyalahgunaan NAPZA Pasca Rehabilitasi (Studi Di Gampong Tuha Peudaya, Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)’’.

B. Rumusan Masalah.

Perumusan masalah digunakan untuk menegaskan masalah-masalah yang akan diteliti, sehingga akan lebih mudah dalam melakukan penelitian. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan masyarakat Gampong Tuha Peudaya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie terhadap korban penyalahgunaan NAPZA Pasca rehabilitasi?
2. Bagaimana interaksi masyarakat Gampong Tuha Peudaya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, terhadap korban penyalahgunaan NAPZA pasca rehabilitasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, dapat peneliti kemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan masyarakat Gampong Tuha Peudaya, Peudaya Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie terhadap korban penyalahgunaan NAPZA Pasca rehabilitasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana interaksi masyarakat Gampong Tuha Peudaya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, terhadap korban penyalahgunaan NAPZA pasca rehabilitasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis.

- a. Dapat memperoleh ilmu pengetahuan tentang kondisi sosial masyarakat baik terhadap peneliti maupun para pembaca.
- b. Sebagai informasi awal dan dapat ditindaklanjuti bagi yang meneliti lebih jauh dan dan mendalam

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi inspirasi baru bagi peneliti untuk terus memahami peristiwa apa yang terjadi di masyarakat saat mantan penyalahgunaan NAPZA kembali.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat akan memahami bahwa dengan adanya penerimaan sosial terhadap mantan penyalahgunaan NAPZA itu sangat berpengaruh bagi resident itu pribadi.

c. Bagi Korban penyalahgunaan NAPZA

Korban akan lebih mengetahui akibat apa yang terjadi didalam masyarakat dari penyalahgunaan NAPZA.

- d. Hasil akhir penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta menambah literatur pada perpustakaan mengenai Pandangan masyarakat terhadap korban penyalahgunaan NAPZA.

E. Penjelasan Istilah

Agar mempermudah tulisan ini, maka peneliti akan menjelaskan atau menguraikan sedikitnya berapa istilah penting yang menjadi pokok pembahasan utama antara lain yaitu:

1. Pandangan

Pandangan diartikan sebagai sejenis aktivitas pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya. Kemudian dalam artian lain pandangan atau Persepsi individu juga dapat diartikan suatu proses pencapaian pengetahuan atau proses berpikir tentang orang lain, misal berdasarkan ciri-ciri fisik, kualitas, bahkan pada kepribadiannya. Individu membangun gambaran tentang orang lain dalam upaya menetapkan, memungkinkan, dan mampu mengel saola dunia sosialnya.⁹ Pengertian persepsi atau pandangan dari kamus psikologi adalah berasal dari bahasa Inggris, *perception* yang artinya: persepsi, penglihatan, tanggapan; adalah proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera indera yang dimilikinya; atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera.

Pandangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pandangan masyarakat terhadap korban penyalahgunaan NAPZA pasca rehabilitasi, dimana pandangan-pandangan atau stigma yang ada pada masyarakat dilihat dari interaksi sosial resident terhadap masyarakat. Positif atau negatif pandangan

⁹ Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial Suatu Terapan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 34.

masyarakat diartikan ketika respon atau penerimaan korban penyalahgunaan NAPZA ketika kembali ke masyarakat.

2. Masyarakat

Dalam istilah bahasa Inggris masyarakat disebut dengan *society*, yang berarti suatu sistem sosial yang menghasilkan kebudayaan. Dalam kamus bahasa Indonesia masyarakat berarti sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu; orang banyak, khalayak ramai.¹⁰ Jadi Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah sosiologisnya adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui saling interaksi di antara warganya.¹¹

3. Korban Penyalahgunaan Napza

Pengertian korban penyalahgunaan Narkotika tidak dapat ditemukan pada ketentuan umum pada pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun pengertian Korban penyalahgunaan Narkotika dapat dilihat pada bagian penjelasan dari pasal 54 Undang-undang Narkotika, yang menjelaskan bahwa “korban penyalahgunaan Narkotika ialah seorang yang secara tidak sengaja dan bukan atas kemauannya sendiri menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika akibat dari bujukan, diperdayai, dibohongi, pemaksaan, dan/atau pengancaman untuk menggunakan Narkotika.” Korban

¹⁰ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2003), hal. 276.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 22.

penyalahgunaan NAPZA sebagian besar kelompok usia produktif, berusia antara 15- 39 tahun.¹²

4. Pengertian NAPZA

Lisa dan Sutrisna (2013) mengatakan narkoba adalah singkatan dari NAPZA dan obat berbahaya. Penggunaan obat-obat tersebut apabila digunakan dengan tidak sesuai dengan peraturan, maka akan mengakibatkan adiksi/ketergantungan obat atau biasa disebut kecanduan. Menurut Sulistami, Yulia dan Tegawati (2014) NAPZA merupakan istilah lain dari narkoba yang biasa dipakai di kalangan akademis atau penyuluhan yang digelar oleh tenaga ahli. NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

a. NAPZA

NAPZA adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik itu sintesis maupun si mensintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran.

b. Psikotropika

Psikotropika adalah bahan atau zat baik alamiah maupun buatan yang bukan tergolong NAPZA yang berkhasiat psikoaktif pada susunan saraf pusat, maksud dari berkhasiat psikoaktif adalah memiliki sifat-sifat mempengaruhi otak dan perilaku sehingga menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku pemakainya.

¹² Pasa1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat Bagi Korban Menyalahgunaan Napza* di Yogyakarta Community Based Social Rehabilitation For Drug Abuser (Yogyakarta. Vol.6, 2016).hal. 18-38

c. Zat Adiktif Lainnya

Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologis serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus yang apabila dihentikan akan dapat memberi efek lelah dan sakit yang luar biasa.

Penyalahgunaan NAPZA adalah orang yang menggunakan NAPZA tanpa hak dan melawan hukum.¹³ Atau Penyalahgunaan NAPZA merupakan pemakaian NAPZA di luar indikasi medis tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam beraktivitas, di rumah, sekolah, kampus, tempat kerja serta lingkungan sosial.¹⁴

5. Pasca Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik,) yang dahulu (semula). Yang kedua perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misal pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.¹⁵

Rehabilitasi ada dua yaitu:

- a) Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memulihkan pecandu dari ketergantungan NAPZA.

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 1.

¹⁴ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba (dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 1-2.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 940.

- b) Rehabilitasi sosial adalah kegiatan pengobatan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial supaya korban pecandu NAPZA dapat Kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Sosial No. 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA disebutkan, bahwa yang termasuk ke dalam tenaga teknis meliputi: pekerja sosial, kaseksadiksi, dokter, psikolog, psikiater, tenaga medis, rohaniawan, instruktur keterampilan dan tenaga kesejahteraan sosial. Dari tenaga teknis tersebut, yang dapat dikatakan tenaga profesional adalah pekerja sosial, psikolog dan psikiater

Pasca rehabilitasi merupakan program lanjutan yang diberikan kepada klien, yaitu mantan pecandu atau korban penyalahgunaan NAPZA yang telah menyelesaikan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, guna mempertahankan keputihan (tidak kambuh). Pasca rehabilitasi ini juga dilihat bagaimana keberfungsian sosial mantan pengguna NAPZA ketika kembali ke masyarakat. Terlepas dari berhasil atau tidak peneliti ingin meneliti bagaimana pandangan masyarakat terhadap korban penyalahgunaan NAPZA pasca rehabilitasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA.

A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan

Sebagai penelitian awal, penelitian ini telah mengadakan penelitian kepustakaan atau membaca berbagai literatur penelitian untuk membantu pelaksanaan penelitian lapangan ini. Penelitian yang dilakukan Adi Fahrudin, Penelitian dan pengembangan Kesejahteraan Sosial, dengan judul “Keberfungsian Sosial Mantan Penerima Manfaat Panti Rehabilitasi Sosial NAPZA”. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kuantitatif, teknik pengumpulan data dengan Kuesioner dan Focus Group Discussion. Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil dari Penelitian menyatakan:

“Penanganan masalah penyalahgunaan NAPZA selama ini telah dilakukan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pendekatan dari penanganannya pun juga cukup bervariasi, mulai dari penanganan secara medis, sosial maupun religi dengan metoda yang berbeda pula. Tujuan utama dari penanganan masalah tersebut agar mantan penerima manfaat dapat sembuh dari ketergantungan dengan meninggalkan kebiasaan dalam penyalahgunaan NAPZA sehingga mereka dapat kembali hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat secara sehat dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Namun dari penanganan tersebut belum membawa hasil maksimal mengingat masalah tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata tetapi masyarakat harus terlibat di dalamnya.”¹⁶

Dari hasil penelusuran peneliti, ditemukan juga adanya skripsi Teberia Dian Ayu Harsilo yang berjudul “penerimaan sosial mantan pecandu narkoba pasca

¹⁶Adi Fahrudin. *Keberfungsian Sosial Mantan Penerima Manfaat Panti Rehabilitasi Sosial Napza*. (Pusat Peneliti dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Kementerian Sosial RI 2018).

rehabilitasi” Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan melakukan observasi. Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini melihat bagaimana keberfungsian sosial dalam penyalahgunaan terhadap masyarakat. Hasil Penelitian mengatakan:

”Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian yang berkaitan dengan penerimaan sosial terhadap mantan pengguna Narkoba pasca rehabilitasi adalah Masyarakat Gedongkuning RT 07 RW 08 memahami arti dari Narkoba yakni sebagai obat-obatan terlarang, obat keras bisa merusak otak, dan barang enak tetapi berbahaya. Masyarakat selalu melibatkan mantan pengguna narkoba dalam setiap kegiatan di RT. Masyarakat Gedongkuning RT 07 RW 08 memiliki alasan dalam menerima mantan pengguna narkoba karena adanya rasa kemanusiaan, memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik. Sedangkan masyarakat yang tidak menerima mantan pengguna narkoba karena mantan pengguna narkoba sudah membuat dosa besar.”¹⁷

Penelitian yang dilakukan Mutia Zafanda Nanda dengan judul penelitian “Pola Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan narkoba di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh”. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif dan analisis dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan menggunakan beberapa prosedur yaitu: Observasi, interview, wawancara dan dokumentasi. Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Hasil dari Penelitian menyatakan:

“Dari hasil penelitian yang diperoleh di Yayasan pintu hijrah untuk proses rehabilitasi sosial dan faktor penghambat serta pendukungnya dapat dilihat

¹⁷ Teberia Dian Ayu Harsilo, skripsi, *penerimaan sosial mantan pecandu Narkoba pasca rehabilitasi* program studi Bimbingan Dan Konseling Jurusan Ilmu Pendidikan, (Pusat Peneliti Dan Pengembangan Kesejahteraan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2019).

dari bagaimana proses terminasi yang dilakukan klien terhadap mesa program dan setelah itu dari pihak Yayasan tetap melakukan evaluasi dan monitoring terhadap mantan pecandu tersebut dengan menghubungi keluarga dan kontak print untuk melihat progress pemulihan warga mantan binaan.”

Penelitian ini memiliki keterbatasan dan kekurangan. Peneliti sadar bahwa dalam penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dari segi Adi, Mutia Zafa Nanda dan Teberia Dian Ayu Harsilo memiliki perbedaan kelembagaan, tempat penelitian pemberdayaan dan metode yang digunakan berbeda, Sedangkan persamaan dengan penelitian peneliti yaitu teknik pengumpulan data wawancara dan melakukan observasi dan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Berdasarkan dari ketiga kajian penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dan perbedaan. Secara umum penelitian ini fokus pada pandangan masyarakat, peneliti meneliti topik penelitian tentang “Penyalahgunaan NAPZA Pasca Rehabilitasi Studi Di Gampong Tuha Peudaya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie”. Pandangan dalam artian persepsi atau stigma masyarakat terhadap mantan pengguna NAPZA setelah rehabilitasi.

B. Deskripsi Teori

Deskripsi teori adalah suatu rangkaian penjelasan yang mengungkapkan suatu fenomena atau realitas tertentu yang dirangkum menjadi suatu konsep gagasan, pandangan, sikap dan atau cara-cara yang pada dasarnya menguraikan nilai-nilai serta maksud dan tujuan tertentu yang teraktualisasi dalam proses

hubungan situasional, hubungan kondisional, atau hubungan fungsional di antara hal-hal yang terekam dari fenomena atau realitas tertentu.¹⁸

A. Teori interaksi sosial

1) Interaksi Sosial

a. Pengertian interaksi sosial

Adapun landasan teori yang mendasari kajian ini adalah tentang interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial timbal balik yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang secara perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antar orang dengan kelompok manusia.¹⁹ Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu.²⁰ Sedangkan menurut W.A. Gerungan dalam Soetarno merumuskan interaksi sosial sebagai suatu hubungan antara dua manusia atau lebih, dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi yang lain atau sebaliknya.²¹

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara dua orang individu atau lebih yang mana individu tersebut akan mempengaruhi individu lain dengan tujuan untuk penyesuaian diri.

Interaksi sosial merupakan hubungan antar individu. Interaksi sosial baru akan

¹⁸ Afid burhanuddin jurnal “*Landasan Teori, Kerangka Pikir, Dan Hipotesis Dalam Metode Penelitian*” (2013). <https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/landasan-teori-kerangka-pikir-dan-hipotesis-dalam-metode-penelitian/>

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 5.

²⁰ Yesmir Anwar dan Adang, *Sosiologi Untuk Universitas*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hal. 194.

²¹ Soetarno, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hal. 20.

terjadi jika telah melakukan kontak sosial dan komunikasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Burhan Bungin yaitu “syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan adanya komunikasi”.²²

b. Kontak Sosial

Interaksi sosial akan diawali dengan kontak sosial. Hal ini sesuai dengan pendapat Herimanto dan Winarno yang menyatakan: kontak sosial merupakan awal terjadinya interaksi sosial.²³ Pengertian yang senada dinyatakan Burhan Bungin kontak sosial adalah hubungan antara satu orang dengan orang lain dan masing-masing pihak saling bereaksi antara satu dengan yang lain. Dapat Disimpulkan kalau kontak sosial merupakan suatu hubungan antara seorang individu dengan individu lain atau kelompok lain yang menimbulkan interaksi diantara mereka. Secara konseptual kontak sosial dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

a) Kontak sosial primer

Kontak sosial primer merupakan kontak atau hubungan yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain atau kelompok yang mana hubungan tersebut dilakukan secara langsung dalam suatu tempat dan waktu yang sama

b) Kontak sosial

Merupakan kontak yang terjadi antara dua orang atau lebih namun pihak yang melakukan interaksi tidak saling berkontak Kontak sosial sekunder

²² Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 55.

²³ Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) hal. 52.

fisik. Seperti berkomunikasi lewat telepon, radio, televisi, surat, dan lain-lain.

c. Komunikasi

Komunikasi sangat penting dalam hubungan antar manusia. Komunikasi merupakan faktor penentu dalam pembentukan interaksi sosial. Tanpa komunikasi interaksi sosial belum bisa terjadi. Dengan komunikasi yang bagus seseorang akan dapat dengan mudah menyampaikan maksudnya dalam berinteraksi. Komunikasi merupakan pertukaran pesan baik verbal maupun nonverbal antara si pengirim dan penerima pesan untuk mengubah tingkah laku. berdasarkan sifatnya, komunikasi dapat dibagi dua yakni:

a) Komunikasi verbal

Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol atau kata-kata yang digunakan secara oral atau lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal sering terjadi dalam interaksi sosial siswa di kelas ataupun di luar kelas seperti: bertanya, memberikan pendapat, memberikan saran, dan lain-lain. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang dapat kita maknai dengan mudah yakni dengan memahami maksud dari bahasa dan ucapan yang disampaikan.²⁴

b) Komunikasi Nonverbal.

Komunikasi nonverbal memiliki peran penting dalam komunikasi karena apa yang kita perlihatkan lebih penting daripada apa yang kita ucapkan. Komunikasi nonverbal merupakan pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata. Komunikasi nonverbal lebih jujur dibandingkan komunikasi yang

²⁴ Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal. 95.

disampaikan secara verbal. Komunikasi nonverbal juga terjadi dalam berinteraksi sosial seperti nada suara, gerakan tubuh dan lain-lain.²⁵

2) Jenis-jenis Interaksi Sosial

Dalam setiap interaksi senantiasa di dalamnya mengimplikasikan adanya komunikasi antar pribadi. Sulit untuk memisahkan antara keduanya. Atas dasar itu, Shaw dalam Mohammad Ali dan Mohammad Asrori membedakan interaksi menjadi tiga jenis yaitu:

a) Interaksi Verbal.

Interaksi verbal merupakan interaksi yang terjadi apabila dua orang atau lebih melakukan kontak satu sama lain dengan menggunakan alat-alat artikulasi. Interaksi verbal sering dialami oleh siswa. Interaksi verbal di sekolah dapat terjadi antara siswa dengan siswa lain maupun dengan guru. Dalam interaksi verbal ini, proses terjadi interaksi proses terjadi interaksi terlihat dari komunikasi atau saling tukar percakapan yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Komunikasi atau pertukaran percakapan tersebut sering dilakukan siswa ketika mereka berinteraksi dalam proses belajar mengajar baik itu dengan guru maupun siswa lain, misalnya mengeluarkan pendapat, diskusi, menegur, dan lain-lain.

b) Interaksi Fisik

Interaksi fisik merupakan salah satu jenis interaksi sosial yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana mereka melakukan interaksi sosial dengan menggunakan fisik atau bahasa-bahasa tubuh. Seperti halnya interaksi yang lain, interaksi fisik juga dilakukan ketika pihak yang berinteraksi terlibat dalam suatu

²⁵ M. Budyatna dan Leila MG, *Teori Komunikasi Antar Pribadi*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 110.

kontak atau hubungan langsung. Interaksi sosial fisik terjadi misalnya seperti: melalui ekspresi wajah, posisi tubuh, gerak-gerik tubuh, kontak mata, dan lain-lain.

c) Interaksi Emosional

Interaksi emosional merupakan interaksi sosial yang terjadi manakala individu melakukan kontak satu sama lain dengan melakukan curahan perasaan. Emosional tidak bisa dipisahkan dari interaksi sosial. Seseorang dalam berinteraksi sosial akan senantiasa memperlihatkan emosi yang dia miliki seperti: sedih, senang, malu, dan lain-lain.²⁶

3) Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial.

Menurut Bimo Walgito ada beberapa faktor yang mendasari perilaku dalam interaksi sosial, yaitu:

a) Imitasi

Imitasi merupakan dorongan untuk meniru orang lain. Menurut Terde dalam Bimo Walgito faktor imitasi ini merupakan satu-satunya faktor yang mendasari atau melandasi interaksi sosial.

b) Sugesti

Sugesti adalah pengaruh psikis, baik yang datang dari diri sendiri, maupun datang dari orang lain, yang pada umumnya diterima tanpa adanya kritik dari individu yang bersangkutan.

²⁶ *Ibid hal. 88.*

c) Identifikasi

Faktor lain yang memegang peranan dalam interaksi sosial adalah identifikasi. Identifikasi merupakan dorongan untuk menjadi identik (sama) dengan orang lain.

d) Simpati

Selain faktor-faktor tersebut di atas, faktor simpati juga memegang peranan dalam interaksi sosial. Simpati merupakan perasaan rasa tertarik kepada orang lain. Dalam interaksi terdapat faktor yang membuat proses interaksi menjadi terhambat. Faktor yang menghambat proses interaksi yaitu sebagai berikut:

- Perasaan takut untuk berkomunikasi, adanya prasangka terhadap individu atau kelompok individu tidak jarang menimbulkan rasa takut untuk berkomunikasi. Padahal komunikasi salah satu faktor pendorong terjadinya integrasi.
- Adanya pertentangan pribadi, adanya pertentangan antar individu akan mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada pada golongan-golongan tertentu.²⁷

1) Aspek-Aspek Interaksi Sosial

Ada beberapa aspek-aspek interaksi sosial yang terkandung di dalamnya, diantaranya adalah adanya hubungan, adanya individu, adanya tujuan dan adanya

²⁷ Soejono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006), hal. 78-80.

hubungan dengan struktur dan fungsi sosial. Secara rinci aspek-aspek interaksi sosial adalah sebagai berikut:

a) Adanya Hubungan

Setiap interaksi sudah tentu terjadi karena adanya hubungan antara individu dengan individu maupun antara individu dengan kelompok.

b) Adanya Individu.

Setiap interaksi sosial menurut tampilannya individu individu yang melaksanakan hubungan.

c) Adanya Tujuan

Setiap interaksi sosial memiliki tujuan tertentu seperti mempengaruhi individu lain.

d) Adanya Hubungan Dengan Struktur dan Fungsi Sosial.

Interaksi sosial yang ada hubungan dengan struktur dan fungsi kelompok ini terjadi karena individu dalam hidupnya tidak terpisah dari kelompok. Disamping itu, tiap-tiap kelompok memiliki fungsi di dalam kelompoknya.²⁸

Lebih lanjut adapun ciri-ciri interaksi sosial adalah sebagai berikut: ²⁹

a) Adanya dua orang pelaku atau lebih

b) Adanya hubungan timbale balik antar pelaku

c) Diawali dengan adanya kontak sosial, baik secara langsung.

²⁸ Slamet Sentosa, *Dinamika Kelompok Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hal. 11.

²⁹ Asrul Muslim, *Jurnal Diskursus Islam, Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Multietnis*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar Jalan Sultan Alauddin No. 36 Samata-Gowa Volume 1 Nomor 3, Desember 2013. (http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/6642)

- d) Mempunyai maksud dan tujuan yang jelas

Problematika penyalahgunaan NAPZA merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian khusus pemerintah, karena peredarannya sudah menyebar di semua kalangan masyarakat. Penyalahgunaan NAPZA memicu terhambatnya keberfungsian sosial bagi pelakunya. Korban penyalahgunaan NAPZA baik pada tahap pengguna coba-coba ataupun sudah menjadi pecandu, perlu tindakan agar terlepas dari jerat NAPZA, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik dan kembalinya kehidupan serta pandangan yang positif untuk lingkungan sekitar.

B. Teori Masyarakat

a. Pengertian masyarakat

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut "*society*" asal kata "*socius*" yang berarti kawan. Adapun kata "masyarakat" berasal dari bahasa Arab yaitu "syaraka" yang berarti bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya interaksi.³⁰ Adanya saling bergaul itu tentu karena adanya bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lainnya. Arti yang lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial maupun ikatan-ikatan kasih sayang yang erat.³¹ Masyarakat menurut Para ahli Sosiologi adalah sebagai berikut:

- a) Mac Iver dan Page mendefinisikan masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan selalu berubah.

³⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), hal. 157.

³¹ M. Munandar Soelaiman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Eresco, (Bandung: Eresco 2009), hal. 63.

- b) Koentjaraningrat mendefinisikan masyarakat adalah kesatuan hidup makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu.
- c) Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi menyebut masyarakat adalah tempat orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.³² kebudayaan.³²

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dari seorang laki-laki dan perempuan, berkelompok agar di antara mereka saling mengenal dan menjalin hubungan dengan masyarakat, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantara kamu sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal” (Al-Hujurat :13).*³³

Ayat diatas memberikan penjelasan bagaimana manusia bergaul dengan sesamanya, hai semua manusia, kami menjadikan kamu bermacam-macam umat (berbangsa-bangsa) dan bernegara-negeri bukan supaya kamu berperang-perangan melainkan supaya berkenal-kenalan dan berkasih-kasih antara satu dengan yang lain. Satu bangsa tidak lebih dari bangsa, melainkan dengan ilmu pengetahuannya dan kecakapannya, sedang orang yang terlebih mulia disisi Allah adalah orang yang bertaqwa. Oleh sebab itu patutlah segala bangsa insaf, bahwa mereka

³² Ari H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 14.

³³ Depag. RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: P.T. Parca, 1983), hal. 518.

dijadikan Allah bukanlah untuk berperang-perangan melainkan untuk berkenalan antara satu dengan yang lain.³⁴ Banyak faktor yang dapat mempengaruhi unsur-unsur masyarakat diantaranya faktor / unsur-unsur masyarakat antara lain sebagai berikut:³⁵

- 1) Beranggotakan minimal dua orang.
- 2) Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan.
- 3) Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan- aturan hubungan antar anggota masyarakat.
- 4) Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.

Ciri / kriteria masyarakat yang baik, Diperlukan empat kriteria yang harus dipenuhi agar sekumpulan manusia bisa dikatakan / disebut sebagai masyarakat:

- a) Ada sistem tindakan utama
- b) Saling setia pada sistem tindakan utama
- c) Mampu bertahan lebih dari masa hidup seorang anggota
- d) Sebagian atau seluruh anggota baru didapat dari kelahiran/reproduksi manusia.

Secara fungsional masyarakat menerima anggotanya yang pluralistik (majemuk) itu dan mengarahkan menjadi anggota masyarakat yang baik untuk

³⁴ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2004), hal. 766.

tercapainya kesejahteraan sosial para anggotanya yaitu kesejahteraan lahir dan batin.

C. Teori Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA).

a. Pengertian NAPZA

Pengertian NAPZA dapat ditilik dari setidaknya dua Pandangan, yaitu menurut bahasa dan menurut hukum. Menurut bahasa, NAPZA adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang NAPZA (menurut hukum) yang disebut NAPZA adalah NAPZA dalam pasal (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NAPZA.³⁶ Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Undang-Undang ini.

NAPZA dalam pasal (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NAPZA adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.³⁷ Dalam

³⁶ Dadang Hawari. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA*. (Jakarta: Badan Penerbit FKUI 2006), hal. 132.

³⁷ *Ibid* Hal. 132.

Agama Islam menggunakan NAPZA adalah hal yang haram hukumnya. Beberapa Dalil-Dalil yang melarang terkait dengan penggunaan NAPZA. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (QS. Al-Ma'idah: 90).

Hadist riwayat imam Ath-Thabarani dari sahabat Abdullah bin Amr bin 'Ash r.a.

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً}.

Nabi saw. bersabda, "Minuman keras itu induk dari hal-hal yang buruk, siapa yang meminumnya maka shalatnya tidak akan diterima selama empat puluh hari, jika ia meninggal sedangkan minuman keras berada di dalam perutnya, maka ia akan meninggal dunia dalam keadaan jahiliyyah." Hadis ini diriwayatkan oleh imam Ath-Thabarani dari sahabat Abdullah bin Amr bin 'Ash r.a

b. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA).

Penyalahgunaan NAPZA adalah pemakaian zat di luar indikasi medis, tanpa petunjuk/resep dokter, pemakaian sendiri secara teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama satu bulan. Pemakaian bersifat patolik dan menimbulkan bahaya dalam fungsi sosial, pekerjaan, dan sekolah.³⁸ Pecandu NAPZA menurut pasal (1) angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NAPZA dijelaskan definisi pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan NAPZA dan dalam keadaan ketergantungan pada NAPZA baik secara fisik maupun psikis.

³⁸ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1991), hal. 42.

Ketergantungan NAPZA adalah dorongan untuk menggunakan NAPZA terus menerus, dan apabila pemakaiannya dihentikan gejala putus zat berat ringannya gejala putus zat bergantung pada jenis NAPZA, dosis yang digunakan, serta lama pemakaian.³⁹ Ketergantungan NAPZA adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan NAPZA secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Korban penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/diancam untuk menggunakan NAPZA.⁴⁰

Korban penyalahgunaan NAPZA adalah orang-orang yang menyalahgunakan obat-obatan yang tergolong ke dalam NAPZA, psikotropika, maupun zat aktif lainnya menggunakan itu semua tanpa adanya pengawasan para ahli medis dengan tujuan dapat menikmati pengaruhnya. Masalah penyalahgunaan NAPZA adalah masalah sosial dan kesehatan yang kompleks yang pada dasarnya dikelompokkan dalam tiga bagian besar yaitu:

- a) Tersedia obat itu sendiri dan mudah di dapat dengan harga yang terjangkau.
- b) Kepribadian individu atau pemakai.

³⁹ Ida Hanifah, et.al. Fakultas Hukum UMSU. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. (Medan: CV Pustaka Prima 2018), hal. 17.

⁴⁰ Ratna Wp. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. (Yogyakarta: Legality 2017), hal. 49.

- c) Masyarakat atau tempat perilaku penyalahgunaan obat terjadi seperti keluarga, sekolah dan teman sebaya.⁴¹

Menurut hasil penelitian Dadang Hawari, bahwa diantara faktor faktor yang berperan dalam penyalahgunaan NAPZA adalah:

- 1) Faktor pribadi antisosial atau psikopat.
- 2) Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa dan depresi.
- 3) Teman sebaya
- 4) Kondisi keluarga meliputi kesibukan orang tua, hubungan tidak baik antara orang tua dan anak
- 5) Dan kondisi lingkungan.

- c. Pandangan Masyarakat Terhadap Korban Penyalahgunaan NAPZA Dalam kontek Islam.

Agama Islam sebagai *Rahmatan Lil'alamin* atau rahmat bagi alam semesta, artinya apabila ajaran-ajaran agama islam baik berupa perintah-perintah maupun berupa larangan-larangan dapat dipatuhi dan ditaati dengan sebaik-baiknya secara istiqomah (teguh pendirian), konsekuen dan konsisten, maka bukan saja akan membawa keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi umat manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat melainkan akan juga menjadi rahmat berupa berbagai kebaikan bagi alam semesta.⁴²

Menurut ajaran islam, penggunaan NAPZA pada dasarnya itu diharamkan. Sebab itu memiliki mudharat (merugikan) yang jauh lebih besar ketimbang

⁴¹ Satya Joewana dkk, *Narkoba*, (Yogyakarta, Media Pressindo, 2001), hal. 50

⁴² Yappi Manafe, *Narkotika Dalam Pandangan Agama*, Jakarta, Direktorat Diseminasi Informasi (Deputi Bidang Pencegahan BNN Republik Indonesia 2012), hal. 04-05.

manfaatnya. Adapun yang dapat mengambil manfaat dari NAPZA itu antara lain kalangan medis, yaitu untuk menunjang upaya pengobatan pasien. Untuk kepentingan tersebut agama islam membolehkannya dengan alasan tidak akan menimbulkan kemudharatan (merusak, berbahaya atau berdampak negatif) bagi pasien yang diobati, bahkan sebaliknya bisa membantu mempercepat proses penyembuhan pasien.

Pada zaman Jahiliyah benda memabukkan menjadi konsumsi sehari-hari, dikarenakan meminum khamar itu perbuatan yang berbahaya, maka Islam sebagai agama membawa kedamaian di bumi ini sudah sepantasnya memberantas khamar, maka dimulailah langkah-langkah pengharaman.⁴³ Tidak dapat dipungkiri, kini banyak kalangan yang telah menyalahgunakan NAPZA. Penyalahgunaan ini sudah semakin meluas ke seluruh daerah dan ke setiap lapisan masyarakat, baik itu korbannya adalah para remaja, orang tua, eksekutif, artis maupun pejabat pemerintahan, padahal tidak sedikit di antara mereka itu adalah agama islam, sementara islam sudah nyata-nyata mengharamkannya.⁴⁴ Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh agama secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan meliputi.

- 1) Pendidikan agama: pendidikan formal, *nonformal* dan *nonformal*.

Kegiatan lainnya meliputi lokakarya, penerbitan, ceramah keagamaan dan sebagainya.


⁴³ Sa'i, *Patologi Sosial*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), hal. 98.

⁴⁴ Abdul Rozak & Wahdi Sayuti, *Remaja dan Bahaya Narkoba*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2006), hal. 28-29. (<http://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=580754>)

- 2) Kemasyarakatan melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama dan lembaga keagamaan, kegiatan dakwah dan majelis ta'lim dan sebagainya.

Agama dan lembaga keagamaan diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam empat bentuk penanggulangan yaitu:

- a) Preventif, untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap NAPZA.
- b) Represif, untuk tujuan penumpasan penyalahgunaan NAPZA, melalui jalur hukum/keamanan yang dilakukan oleh penegak hukum dan aparat keamanan.
- c) Kuratif, bertujuan penyembuhan para korban baik secara medis maupun non medis.
- d) Rehabilitatif, berupaya untuk menyantuni para korban NAPZA, agar Kembali ke dalam masyarakat dengan sehat jasmani dan rohani. ⁴⁵



⁴⁵ Sukrama dkk, *Pencegahan Terhadap Bahaya Narkoba*, (Jakarta, Yayasan Purnabhakti Negara, 1999), hal. 70-71.

D. Teori Rehabilitasi

a. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan upaya mengembalikan keberfungsian sosial seseorang dengan menanamkan optimisme dan harapan yang kuat. Rehabilitasi mempertemukan tenaga-tenaga ahli dan berbagai disiplin ilmu. Program rehabilitasi sosial ini merupakan persiapan untuk kembali ke masyarakat (reentry program). Oleh karena itu mereka perlu dibekali dengan pendidikan dan keterampilan misalnya berbagai kursus ataupun pelatihan kerja yang terdapat di pusat rehabilitasi.⁴⁶

Secara umum Rehabilitasi dapat diartikan sebagai pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik,) yang dahulu (semula). Yang kedua perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misal pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.⁴⁷ Menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu ke dalam tertib sosial agar

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 940.

dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan. Pada dasarnya, rehabilitasi merupakan upaya mengembalikan keberfungsian sosial seseorang dengan menanamkan optimisme dan harapan yang kuat.

Program rehabilitasi sosial ini merupakan persiapan untuk kembali ke masyarakat. Oleh karena itu mereka perlu dibekali dengan pendidikan dan keterampilan misalnya berbagai kursus ataupun pelatihan kerja yang terdapat di pusat rehabilitasi. Rehabilitasi pada tataran praktik, mempertemukan berbagai disiplin ilmu mulai dari medis, psikologis, sosial. Mereka mengupayakan pengembalian fungsi sosial seseorang, sehingga individu dapat menjalankan perannya sesuai dengan tuntutan lingkungannya.

Rehabilitasi adalah suatu kegiatan dimana kegiatan tersebut merupakan proses untuk membantu para penderita yang mempunyai permasalahan fisik serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis, dan sosial yang maksimal. Sumber lain juga menjelaskan bahwa Rehabilitasi adalah suatu program yang dijalankan untuk membantu memulihkan orang yang memiliki permasalahan baik dalam segi psikologi dan lainnya.⁴⁸ Rehabilitasi ada dua yaitu:

- 1) Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memulihkan pecandu dari ketergantungan narkotik.
- 2) Rehabilitasi sosial adalah kegiatan pengobatan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial supaya korban pecandu NAPZA dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

⁴⁸ Wikipedia, "Rehabilitasi", melalui [id.m.wikipedia.org/wiki](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rehabilitasi), diakses Senin, 18 Februari 2019, Pukul 20:57 WIB.

b. Pengertian Pasca Rehabilitasi

Pasca rehabilitasi merupakan program lanjutan yang diberikan kepada klien, yaitu mantan pecandu atau korban penyalahgunaan NAPZA yang telah menyelesaikan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, guna mempertahankan keputihan (tidak kambuh). Diperlukan program pasca rehabilitasi karena adiksi merupakan penyakit kronis dan mudah kambuh (relapse). Penyebab kambuh adalah tidak mampu menghadapi trigger, tidak produktif/tidak memiliki pekerjaan, tidak mendapatkan dukungan sosial.

Adapun alur rehabilitasi berkelanjutan dapat dilihat pada, Tujuan pasca rehabilitasi adalah membimbing klien agar mampu menghadapi trigger, yaitu situasi yang dapat menimbulkan terjadinya craving (keadaan nagih) dalam rangka mempertahankan pemulihan; memfasilitasi klien dalam mengembangkan minat, bakat, dan keterampilan sehingga mampu hidup produktif dan mandiri; mempersiapkan klien agar mampu menyatu kembali dalam lingkungan keluarga dan masyarakat serta berfungsi sosial.

c. Tujuan Rehabilitasi Sosial

Seperti kita ketahui bersama tujuan dibentuknya berbagai Panti Rehabilitasi Sosial semata mata untuk memulihkan atau mengembalikan kondisi sosial seseorang agar bisa kembali ke kondisi semula yakni kembali kedalam kehidupan masyarakat dengan cara sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁹ Zidny Istiqomah, *Rehabilitasi Jiwa Bagi Pasien Pecandu Narkoba*, (Semarang: Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo, 2005), hal. 11.

- b) Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
- c) Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Dengan cara tersebut, diharapkan semua elemen masyarakat dapat berpartisipasi untuk ikut andil dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

d. Fungsi Rehabilitasi


Menurut Tria Syafitri, 2012:28 Fungsi Rehabilitasi bagi individu yang membutuhkan layanan khusus ditinjau dari segi medis mempunyai fungsi: kuratif, rehabilitatif, promotif, dan preventif.⁵⁰

- a) Kuratif, Memberikan layanan yang berfungsi sebagai penyembuhan dari gangguan yang dialami oleh individu yang membutuhkan layanan khusus, dalam bidang koordinasi, gerak motorik, komunikasi, psiko sosial, pendidikan.
- b) Rehabilitatif, Memberikan layanan yang berfungsi sebagai pemulihan atau memberi kemampuan pada individu yang mengalami gangguan koordinasi, gerak motorik, komunikasi, psikososial, pendidikan.
- c) Promotif, Memberikan layanan yang berfungsi sebagai upaya peningkatan kemampuan yang sudah dimiliki dengan harapan individu yang membutuhkan layanan khusus mengalami peningkatan menuju kondisi normal secara optimal.

⁵⁰ Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hal. 270-278.

- d) Preventif, Memberikan layanan pencegahan dari kondisi kecacatan, agar tidak terjadi kondisi yang lebih parah atau lebih berat. Dengan adanya fungsi pencegahan terhadap gangguan melalui layanan rehabilitasi diharapkan individu yang membutuhkan layanan khusus dapat terhindar dari kecacatan yang lebih berat.

Jadi penyalahgunaan Napza menjadi salah satu kasus yang ada di Indonesia dan membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak. Pemerintah dan komponen masyarakat perlu melakukan upaya dalam hal pencegahan dan rekayasa lain dalam pemberdayaan korban penyalahgunaan NAPZA.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan penelitian, karena dalam lapangan banyak gejala yang menyangkut tempat, pelaku dan aktivitas, namun tidak semua tempat, pelaku dan aktifitas kita teliti semua. Untuk menentukan pilihan penelitian maka harus membuat batasan tersebut. Membatasi penelitian merupakan upaya pembatasan dimensi masalah atau gejala jelas ruang lingkungannya dan batasan yang akan diteliti. Peneliti berupaya untuk mempersempit dan menyederhanakan terhadap sarana dan riset yang terlalu luas dan rumit. Fokus objek penelitian disini adalah Pandangan Masyarakat Terhadap pecandu NAPZA Pasca Rehabilitasi di Gampong Tuha Peudaya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie.

B. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Hal ini karena pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵¹

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 4.

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan yang diperoleh Pendekatan kualitatif menurut Best sebagaimana dikutip oleh Sukardi adalah “sebuah pendekatan penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya”. Jadi penelitian kualitatif penelitian yang menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengandalkan pengamatan, wawancara dan dokumentasi pada objek penelitian sehingga dihasilkan data yang mengembangkan secara rinci.⁵²

C. Subjek atau Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara.⁵³ Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian atau bagian dari populasi untuk mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang sumber datanya dengan pertimbangan tertentu ini dianggap orang yang paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajah

⁵² Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara,2005), hal. 157.

⁵³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 111.

objek atau situasi sosial yang akan diteliti.⁵⁴ Informan yang akan dipilih dalam penelitian ini antara lain:

Table 3.1 informan yang akan dipilih dalam penelitian

Table 3. 1

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Geuchik Gampong Tuha Peudaya	1	Dianggap orang utama di Gampong yang mengetahui banyak hal tentang Gampong yang akan diteliti.
2	Sekdes Gampong Tuha Peudaya	1	Data Gampong dapat diambil melalui beliau jika dalam penelitian memerlukan data lebih lanjut terkait penelitian
3	Tuha 4 Gampong (orang yang dituakan dalam Gampong)	2	Dapat dianggap orang yang bisa membantu informasi yang akan digali dalam penelitian.
4	Masyarakat biasa yang tinggal di Gampong Tuha Peudaya	3	Orang yang dianggap mampu melihat kondisi sosial residen.
5	Keluarga responden	2	Orang yang lebih tua atau lebih dekat dengan residen
6	Korban penyalahgunaan NAPZA pasca rehabilitasi	2	Korban penyalahgunaan NAPZA pasca rehabilitasi

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2013), hal. 9.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian dan mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.⁵⁵ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pengutipan dari dokumen yang ada di lokasi, literatur-literatur, laporan-laporan dan sebagainya. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis mengenai tentang fenomena atau kejadian sosial serta berbagai gejala psikis melalui pengamatan.⁵⁶ Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang, korban, objek, kejadian atau peristiwa dan waktu. Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa observasi atau pengamatan, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi dan sasaran penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan mengamati sikap masyarakat dalam berinteraksi dengan korban penyalahgunaan NAPZA pasca rehabilitasi di Gampong Tuha Peudaya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie.

⁵⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), Cet. Ke-28 hal. 224.

⁵⁶ Joko Subagyo, *metode penelitian dalam teori dan praktek*, (Jakarta:PT Renika Cipta, 2004), hal. 62.

2. Interview/ Wawancara

Wawancara yaitu suatu cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi secara lisan dari informan, melalui interaksi verbal secara langsung dengan tatap muka, dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat menjawab permasalahan penelitian.⁵⁷ Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait permasalahan latar belakang masalah penelitian kepada pihak Aparatur Gampong dan beberapa masyarakat atau kerabat klien yang dianggap mampu dan memahami kondisi sosial si klien.

Wawancara ditujukan kepada subjek yaitu aparaturnya Gampong, Pak geuchik, Tuha 4 Gampong Tuha Peudaya, serta kerabat atau masyarakat yang dianggap mampu mengetahui informasi masalah yang diteliti berjumlah 11 orang. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang bebas terpimpin, sekalipun wawancara dilakukan secara bebas akan tetapi tetap di batasi oleh struktur pertanyaan yang telah disiapkan selanjutnya. Untuk memudahkan proses wawancara ini, peneliti menggunakan alat seperti buku, pulpen, *handphone* untuk merekam. Wawancara dilakukan peneliti untuk memperoleh data dari beberapa sumber informasi yang dianggap mampu memahami dalam hal sebagai berikut:

- a) Bagaimana Pandangan masyarakat Gampong Tuha Peudaya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie terhadap korban penyalahgunaan NAPZA Pasca rehabilitasi.

⁵⁷ Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015), hal. 58.

- b) Bagaimana interaksi masyarakat Gampong Tuha Peudaya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, terhadap mantan korban penyalahgunaan NAPZA pasca rehabilitasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan dengan cara mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, data, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁵⁸ Untuk memperoleh data yang jelas, dokumentasi digunakan agar peneliti memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi merupakan suatu cara untuk memperoleh foto-foto, catatan hasil wawancara dan hasil rekaman di lapangan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat dokumenter, seperti kondisi lapangan meunasah Gampong Tuha, serta kondisi masyarakat Gampong Tuha Peudaya, geografis Gampong, profil Gampong, dan hal-hal penting yang mendukung terhadap kelengkapan data, metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang:

- 1) Kondisi dan gambaran Gampong Tuha Peudaya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie.
- 2) Hal-hal penting yang terjadi di lapangan

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Data dalam penelitian kualitatif terdiri dari deskripsi tentang fenomena (situasi, kegiatan,

⁵⁸ Suharsimi Arikonto, *Proposal Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 130.

peristiwa) baik berupa kata-kata angka maupun yang bisa dirasakan.⁵⁹ Analisis data kualitatif menurut Seiddel prosesnya berjalan sebagai berikut:

- 1) Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hak itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- 2) Mengumpulkan, memilah milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar dan membuat indeksinya.
- 3) Berpikir dengan jalan membuat agar kategori kata itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan.⁶⁰

Menurut N.K Malhotra dalam buku Etta Mamang Sangadji dan Sopiah (Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian), menjelaskan bahwa tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam kegiatan reduksi data dilakukan pemilihan-pemilihan tentang bagian data yang perlu diberi kode, bagian data yang harus dibuang, dan pola yang harus dilakukan peringkasan. Jadi dalam kegiatan reduksi data dilakukan: penyajian data, penggolongan data, pengarahan data, pembuangan data yang tidak perlu,

⁵⁹Imam Suprayoga, Tabroni, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2003), hal. 133.

⁶⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2004), hal. 283.

pengorganisasian data untuk bahan menarik kesimpulan. Kegiatan reduksi data ini dapat dilakukan melalui: seleksi data yang ketat, pembuatan ringkasan dan menggolongkan data menjadi suatu pola yang lebih luas dan mudah dipahami.

2. Penyajian Data

Penyajian data dapat dijadikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun, sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang sering digunakan adalah dalam bentuk matriks, grafik dan bagan.⁶¹

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Sejak langkah awal dalam pengumpulan data, peneliti sudah dimulai mencari arti tentang segala hal yang telah dicatat atau disusun menjadi suatu konfigurasi tertentu. Pengolahan data kualitatif tidak akan menarik kesimpulan secara tergesa gesa, tetapi secara bertahap dengan tetap memperhatikan perkembangan perolehan data. Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti disini adalah deduktif-induktif.

Dalam analisis data kualitatif terdapat 2 (dua) metode dalam penarikan kesimpulan (generalisasi), yaitu metode induktif adalah cara analisis berdasarkan contoh-contoh konkrit atau fakta-fakta yang diuraikan menjadi suatu kesimpulan umum atau generalisasi. Data yang sudah diperoleh dipilah atau diorganisasikan sesuai dengan pertanyaan dan permasalahan masing masing. Yang bertujuan untuk menggambarkan secara aktual dan teratur tentang masalah penelitian sesuai

⁶¹ Sumasno Hadi *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi* Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjend H. Hasan Basry, Banjarmasin e-mail: sh_nesia@yahoo.co.id (<http://journal.um.ac.id/index.php/jip/article/download/8721/4194>) .

data atau fakta yang didapat dari lapangan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah data terkumpul, data tersebut kemudian diolah dan dianalisis.

Adapun langkah-langkah yang peneliti gunakan adalah:

- a. Mengumpulkan atau merangkum data yang diperoleh dari proses wawancara dengan pihak untuk dianalisis.
- b. Menafsirkan data yang diperoleh
- c. Menarik kesimpulan terhadap apa yang diteliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Gampong

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Gampong atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Gampong adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁶²

1. Profil Gampong Tuha Peudaya

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa gampong berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem. Secara administrasi Gampong Tuha Peudaya, termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Gogo, sebelah selatan berbatasan dengan Kemukiman Kunyet, sebelah timur

⁶² Arsip profil gampong Tuha Peudaya, Tahun 2013.

\berbatasan dengan Kecamatan Delima, dan sebelah barat berbatasan dengan Kemukiman Paloh.

Gampong Tuha Peudaya merupakan salah satu dari 64 Gampong di wilayah Kecamatan Padang tiji yang terletak di tengah-tengah Kecamatan Padang tiji. Dengan luas wilayah 97.3 Ha. Adapun batas-batas wilayah Gampong Tuha Peudaya adalah sebelah Utara Gampong Sukon Peudaya dan Gampong Masjid Peudaya, sebelah Selatan Persawahan, sebelah Timur Gampong Perlak Peudaya dan sebelah Barat Gampong Dayah Peudaya dan Gampong Tengah Peudaya.

2. Visi Gampong Tuha Peudaya

Sebagai dokumen penjabaran dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah gampong, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh gampong secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya Visi dan Misi Gampong. Visi-Misi Gampong Tuha Peudaya yang diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat Gampong, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat dusun sampai di tingkat Gampong. Adapun Visi-Misi Gampong Tuha Peudaya adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Gampong Tuha Peudaya sebagai Gampong yang islami berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera”.

Pemaparan visi yang terdapat di atas memiliki penjelasan antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Gampong yang mandiri berbasis pertanian mengandung pengertian bahwa masyarakat Gampong Tuha Peudaya mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat Gampong lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal di bidang pertanian secara luas.
- b) Adapun yang dimaksud masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang memiliki ketanggahan jiwa dan raga yang sehat dan kuat.
- c) Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta mampu memanfaatkannya secara cepat dan tepat, guna mengatasi setiap permasalahan pembangunan pada khususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya.
- d) Yang dimaksud masyarakat yang lebih sejahtera adalah bahwa diupayakan agar tercapai kecukupan kebutuhan masyarakat secara lahir dan batin (sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tentram).

Selain visi Gampong terdapat pula misi Gampong Tuha Peudaya, dimana tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, dengan adanya visi misi Gampong diharapkan masyarakat lebih terstruktur dalam menjalankan program-program hebat Gampong Tuha Peudaya.

3. Misi Gampong Tuha Peudaya

Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian Gampong, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya. Dimaksudkan diatas adalah:

- a) Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
- b) Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
- c) Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
- d) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
- e) Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

Gampong Tuha Peudaya memiliki jumlah penduduk yang semakin meningkat, penambahan jumlah penduduk yang terjadi di Gampong Tuha Peudaya yang tersebar di 4 Lorong yaitu Lorong *Lampoh Kubo*, *Lorong Lampoh Kumbang*, *Lorong Lampoh Aka*. Tercatat sebanyak 81 KK, 300 Jiwa, yang mana terdiri dari laki-laki sebanyak 130 jiwa penduduknya dan perempuan sebanyak

170 jiwa. Jumlah janda 15 jiwa, jumlah duda 2 jiwa, jumlah anak yatim 5 jiwa, jumlah fakir 25 jiwa, jumlah miskin 25 jiwa. Berikut ini merupakan jumlah penduduk berdasarkan Lorong:

Jumlah Penduduk Berdasarkan Lorong

Table 4.2

	KK	PEREMPUAN	LAKI-LAKI
Lampoh Kuba	25	58	40
Lampoh Kumbang	30	60	50
Lampoh Aka	26	52	40
JUMLAH	81	170	130

Sumber: profil Gampong Tuha Peudaya 2013

Berdasarkan Qanun Gampong Tuha Peudaya nomor 02 Tahun 2021 tentang RPJMG Gampong Tuha Peudaya tahun 2021 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 3 masalah pengembangan wilayah, 30 masalah Bidang Sosial Budaya dan 6 masalah bidang Ekonomi dengan rincian sebagai berikut:

Rincian bidang kegiatan kegiatan Gampong
Table 4. 3

NO	BIDANG KEGIATAN
I	PEMBANGUNAN WILAYAH
A	BIDANG PEKERJAAN UMUM
1	Pembangunan Jalan
2	Pengaspalan Jalan
3	Pembangunan Jembatan
4	Pembangunan Tebing Sungai
5	Pembangunan Saluran Irigasi
6	Pembangunan Saluran Drainase
7	Pembangunan Gedung Serba Guna
8	Pembangunan Rumah Dhuafa
9	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan
B	BIDANG PENDIDIKAN
1	Pembangunan Balai Pengajian
C	BIDANG KEAGAMAAN
1	Pembangunan rehab meunasah
2	Pembangunan pagar meunasah
D	BIDANG PEMERINTAH
1	Pembangunan Kantor Keuchik
2	Pengadaan mobiler Kantor keuchik
3	Pengadaan biaya pemilihan keuchik Gampong
4	Penyusunan RPJMG Gampong
5	Penyusunan RKPG Gampong
6	Penyusunan APBG Gampong
7	Penyusunan Profil Gampong


E	BIDANG OLAHRAGA
1	Pengadaan Lapangan Bola Volly
2	Pengadaan seragam Bola Volly
3	Pengadaan seragam Sepak Bola dan Sepatu Sepak Bola
II	SOSIAL BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN
A	BIDANG PENDIDIKAN
1	Bantuan seragam sekolah SD dan SMP lengkap
2	Bantuan beasiswa anak sekolah SD dan SMP
3	Bantuan buku dan kitab untuk murid sekolah dan santri
4	Pembangunan Balai Pengajian
5	Honor Guru TK dan SD
B	BIDANG KESEHATAN
1	Pembangunan Gedung Polindes
2	Pembangunan MCK
3	Pengadaan Gizi Balita
4	Pembangunan WC
5	Honor Kader Posyandu
6	Biaya Operasional Kader Posyandu
7	Pengadaan Obat-obatan untuk Kader Posyandu
C	BIDANG PEMERINTAHAN
1	Penghasilan Keuchik dan Aparatur Gampong
	a. Penghasilan Tetap Keuchik Gampong dan Perangkat Gampong
	b. Tunjangan Tuha Peut Gampong
2	Operasional Kantor Keuchik
3	Biaya Perjalanan Dinas Keuchik dan Aparatur Gampong
4	Pengadaan Genset Gampong
5	Pelatihan Keuchik dan Aparatur Gampong

6	Pelatihan Tuha Peut Gampong
7	Pengadaan Mobil Siaga Gampong
D	BIDANG SOSIAL DAN KEAGAMAAN
1	Kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
2	Kegiatan Peringatan Tahun Baru Islam
3	Kegiatan Peringatan Isra Mi'raj
4	Honor Ustad Mengaji
5	Santunan bagi Anak Yatim
6	Santunan Bagi Fakir Miskin
7	Pengadaan Karpas Meunasah
III	EKONOMI
A	BIDANG PERTANIAN
1	Pengadaan Hand Traktor
2	Pengadaan Pupuk
3	Pengadaan Bibit Padi
4	Pelatihan Kelompok Tani
B	BIDANG PETERNAKAN
C	BIDANG PERIKANAN
D	BIDANG PARIWISATA
F	PERDAGANGAN/KOPERASI/INDUSTRI
1	Penambahan Modal BUMG
2	Pengadaan Alat-alat PKK

Sumber: RKPG Gampong Tuha Peudaya Tahun 2021

Struktur Aparatur Pemerintahan Gampong Tuha Peudaya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie.

Bagan 4.1



B. Pandangan Masyarakat Terhadap Korban Penyalahgunaan NAPZA

Pasca Rehabilitasi

Seperti yang telah dijabarkan di atas korban penyalahgunaan NAPZA, maka disini akan dibahas lebih rinci terkait hasil penelitian mengenai judul Pandangan

terhadap korban penyalahgunaan NAPZA pasca rehabilitasi studi di Gampong Tuha Peudaya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie. Masalah NAPZA merupakan masalah nasional bahkan internasional yang berkembang sedemikian rupa seolah-olah tanpa terkendali. Hal ini menyebabkan banyak korban penyalahgunaan NAPZA yang menyebar diseluruh wilayah Indonesia, mulai dari wilayah perkotaan hingga pelosok pedesaan. Negara menyatakan keadaan darurat NAPZA dan menjadikan permasalahan penyalahgunaan NAPZA saat ini sebagai permasalahan prioritas nasional, yang perlu mendapat perhatian untuk ditanggulangi.

Penyebaran NAPZA di Gampong Tuha Peudaya memiliki dampak yang mengkhawatirkan bagi masyarakat, terlebih generasi muda ikut terlibat dalam pengedaran serta penggunaan NAPZA. Perkembangan transaksi NAPZA sudah berada di zona merah terutama untuk tingkat Kecamatan. Oleh karena itu pihak pemerintah gampong, masyarakat serta keluarga korban memiliki inisiatif untuk mengobati atau merehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA dengan membawa korban ke Yayasan rehabilitasi. Pelaksanaan Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang NAPZA mengamanatkan kepada masyarakat, khususnya para penegak hukum untuk menangani penyalahgunaan NAPZA agar menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Amanat Undang-Undang tadi secara khusus diberikan kepada para hakim yang memeriksa dan mengadili perkara penyalahguna NAPZA (tersangka penyalahguna dan dalam keadaan ketergantungan).

Melihat maraknya penyalahgunaan NAPZA di Kemukiman Peudaya, Kecamatan Padang Tiji, terutama di Gampong Tuha Peudaya, pihak aparaturnya pernah mengusulkan sebagian dana desa untuk pemberdayaan korban penyalahgunaan NAPZA, sempat terfikir oleh beberapa tokoh pemerintah Gampong dalam beberapa rapat agenda Gampong untuk berinisiatif memberikan modal dari dana desa kepada korban penyalahgunaan NAPZA, tujuannya agar mereka punya kesibukan dan menghasilkan hal-hal positif sehingga dapat terhindar dari lingkungan barang haram tersebut, namun menimbang satu dan lain hal, inisiatif pemikiran ini tidak jadi di jalankan, dan akhirnya hanya menjadi wacana semata.⁶³

Untuk memudahkan penelitian, peneliti fokus pada salah dua korban penyalahgunaan NAPZA yang terdapat di Gampong Tuha Peudaya dengan inisial nama (BL) dan AG, keseharian BL adalah sebagai petani biasa, semua pekerjaan BL kerjakan, seperti menanam cabe, menanam padi, hingga memelihara hewan ternak sapi, konon katanya sebelum beliau menjadi salah satu korban penyalahgunaan NAPZA, BL salah satu Toke Sapi di Gampong, bisa dikatakan termasuk orang terpendang dalam segi ekonomi, namun seiring berjalannya waktu, sebab akibat dari penyalahgunaan barang haram tersebut membuat beliau kehilangan segalanya, harta benda, istri bahkan pandangan sosial yang lama di bangun kini berubah ketika beliau menggunakan NAPZA dan kemudian direhabilitasi.⁶⁴ Keseharian AG tidak jauh dari keseharian BL beliau tetap melakukan aktifitas keseharian yang sama dengan masyarakat lainnya. Karena

⁶³ Wawancara dengan Yusuf, *Bileu meunasah*, Gampong Tuha Peudaya, 6 Juli 2021.

⁶⁴ Wawancara dengan BL, korban penyalahgunaan Napza, pada tanggal 6 Juli 2021.

AG termasuk dalam keluarga ekonomi menengah ke atas, keluarga AG setelah mengetahui AG menjadi salah satu korban penyalahgunaan Napza, maka dari itu keluarga mengirim AG ke luar kota, untuk menghindari *ocean* masyarakat dan lain sebagainya.

Pandangan masyarakat terhadap korban penyalahgunaan NAPZA dapat dijabarkan dalam bentuk kemampuan pandangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, pandangan kemampuan mengatasi masalah, pandangan kemampuan melaksanakan peran sosialnya, dan kemampuan mengembangkan diri. Pandangan masyarakat mengenai BL selaku korban penyalahgunaan NAPZA pasca rehabilitasi dapat dikatakan baik. Namun ada pula masyarakat yang tidak suka terhadap semua hal tersebut. Kebanyakan masyarakat menyukai kepribadian beliau beserta mantan istri karena beliau mudah bergaul.

Beberapa pandangan masyarakat terdapat suatu bentuk pengetahuan pengertian tentang rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA. Beberapa pendapat responden yang hampir sama mengenai pengetahuan NAPZA, pengertian NAPZA ditunjukkan sebagai obat-obatan yang terlarang, obat keras, dan barang berbahaya. Hal ini dapat dilihat dari kutipan hasil wawancara dengan beberapa responden. Menurut bapak Yusuf selaku *bileu meunasah* Tuha Peudaya mengatakan bahwa “NAPZA adalah sejenis obat keras yang dapat merusak otak, obat berbahaya, yang haram hukumnya, jangankan allah sesama manusia saja jika salah kita gunakan gak ada yang mau mendekati kita”. Kemudian menurut masyarakat sekitar juga memiliki pendapat tentang NAPZA yaitu menurut ibu Fatimah “NAPZA itu sama dengan narkoba, dan itu adalah barang haram yang

merusak semua anggota tubuh”⁶⁵. Menurut bapak khamarut selaku keluarga korban “NAPZA adalah zat-zat adiktif yang dapat merusak segala sel saraf jika kita salah menggunakannya, seperti obat-obatan, ganja, sabu-sabu dan air miras”⁶⁶.

Dapat dipahami bahwa menurut pendapat dari ketiga responden tersebut diatas NAPZA dapat didefinisikan sebagai obat-obat terlarang, bisa merusak saraf, merusak otak, Allah sangat murka kepada orang yang menggunakannya, dan sangat berbahaya. Selain itu responden juga memberikan contoh dari NAPZA yaitu sabu-sabu, ganja, obat-obatan terlarang, miras dan lain-lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْهَلْكَةِ ۖ

Artinya: "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."
(QS Al Baqarah: 195)

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ مَرْحِيمًا

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS An Nisa: 29)

Dua ayat tersebut menunjukkan haramnya merusak atau membinasakan diri sendiri. NAPZA sudah pasti memberikan dampak negatif terhadap tubuh dan akal seseorang. Sehingga dari ayat ini dapat dijelaskan bahwa narkoba haram. Selanjutnya responden memiliki pendapat masing-masing mengenai mantan

⁶⁵ Wawancara dengan ibuk Fatimah, masyarakat, pada tanggal 6 Juli 2021.

⁶⁶ Wawancara dengan bapak Khamarut, keluarga korban, pada tanggal 6 Juli 2021.

pengguna NAPZA hal tersebut dapat dilihat dari ungkapan responden dalam wawancara, menurut bapak Yusuf “Mantan pengguna NAPZA adalah orang yang dulunya pernah menggunakan NAPZA sekarang sudah tidak menggunakan lagi”⁶⁷. Begitu pula dengan Ibuk Fatimah beliau mengatakan mantan pengguna NAPZA adalah orang yang sudah sembuh setelah di rehabilitasi NAPZA”⁶⁸.

Beberapa pendapat di atas menunjukkan pengertian mantan pengguna adalah orang yang sudah pulih dari penyalahgunaan NAPZA melalui proses rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial. Ditambah juga dengan uraian langsung oleh BL selaku korban penyalahgunaan NAPZA terkait dengan pemahaman tentang mantan Pengguna NAPZA adalah contoh terdekatnya adalah “seperti saya, korban penyalahgunaan NAPZA yang telah sembuh dan kembali dalam masyarakat setelah 6 bulan di rehabilitasi di Yayasan, banyak perubahan terhadap saya ketika saya tidak menggunakan NAPZA lagi, mulai dari sikap saya, perilaku, dan lain sebagainya”.⁶⁹

Ungkapan dari responden, mantan atau korban Pengguna NAPZA merupakan orang yang dulunya suka menggunakan NAPZA, dan sekarang sudah tidak menggunakan lagi. Selain itu beberapa responden juga memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai pengertian rehabilitasi NAPZA, hal tersebut dapat dilihat dari ungkapan dari bapak Yusuf yakni “Tahapan-tahapan yang diberikan dari BNN, Pertama kan konsultasi dulu dengan psikolog *gitu abis itu baru*

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Yusuf, *bileu meunasah*, pada tanggal 6 Juli 2021.

⁶⁸ Wawancara dengan Ibuk Fatimah, masyarakat, tanggal 6 Juli 2021.

⁶⁹ Wawancara dengan BL, korban penyalahgunaan Napza, pada tanggal 6 Juli 2021.

direhab, ke tempat rehabilitasi gitu kalau gak salah saya”⁷⁰. Menurut keluarga korban yaitu bapak Khamarut yakni “Upaya penyembuhan yang dilakukan kepada pasien yang terkena penyakit tertentu, ya tergantung penyakit nya sih, gak semua narkotika yang direhab psikoterapi juga rehab kayak kejiwaan”⁷¹, ditambah juga menurut Ibuk Fatimah selaku masyarakat biasa, menurutnya yakni “Upaya untuk memulihkan atau menyembuhkan para pecandu NAPZA”.⁷²

Beberapa pemikiran masyarakat, peneliti juga menanyakan langsung kepada korban mengenai pengertian rehabilitasi, BL menjelaskan bahwa rehabilitasi NAPZA, beliau juga menambahkan sedikit pengalaman BL ketika beliau berada di Yayasan. “Tempat rehab yang saya tinggal Namanya Yayasan Bina Aceh, kami didalam berjumlah 60 orang, macam-macam daerah, ada yang dari Lhokseumawe, Takengon, dan banyak lagi lainnya, di dalam itu kami di ajarkan selalu ingat orang tua selain mengingat Allah setiap saat, diajarkan mengaji, saya juga sering menjadi imam di sana, semua kegiatan positif 24 Jam selalu dianjurkan kepada kami supaya lupa untuk obat-obat itu, selain itu”.⁷³

Hasil wawancara untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas diperlukan program rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medik, psikiatrik, psikososial, dan psiko religius sesuai dengan definisi sehat dari WHO (1984), dan

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Yusuf, masyarakat, pada tanggal 06 Juli 2021.

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Khamarut, keluarga korban penyalahgunaan Napza, pada tanggal 06 Juli 2021.

⁷² Wawancara dengan Ibuk Fatimah, masyarakat, pada tanggal 06 Juli 2021.

⁷³ Wawancara dengan BL korban penyalahgunaan Napza, pada tanggal 06 Juli 2021.

American association/APA (1992).⁷⁴ Responden memaparkan pengetahuan mengenai rehabilitasi NAPZA yaitu sebagai tempat pemulihan seseorang mantan pengguna NAPZA supaya memiliki perilaku yg lebih baik.

Fokus dalam penelitian ini adalah pandangan masyarakat terhadap korban penyalahgunaan NAPZA pasca rehabilitasi, pandangan masyarakat juga dapat diamati melalui beberapa pemahaman masyarakat mengenai NAPZA, yakni pemahaman terkait wawasan atau pemikiran dari beberapa aspek dalam memahami NAPZA itu sendiri yang dapat mempengaruhi pola berpikir terhadap pandangan masyarakat. Masyarakat memiliki pendapat masing-masing mengenai pandangan terhadap korban penyalahgunaan NAPZA pasca rehabilitasi, menurut bapak Faisal selaku ketua Mukim Peudaya, beliau mengatakan” Tentunya kita terima dengan baik karena mereka juga manusia biasa sudah pernah berbuat kesalahan yang namanya manusia pasti punya kesalahan dan kesalahan, jadi kita selaku masyarakat malah berterima kasih kepada dia karena sudah tidak menyalahgunakan lagi NAPZA, masyarakat merasa senang dan Bahagia, karena dia sudah tidak lagi menggunakannya,bahkan juga korban sudah mengajak teman-temannya untuk menjauhi barang haram tersebut”.⁷⁵

Bapak Faisal selaku Mukim Gampong Peudaya Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, selalu memberikan support kepada BL selaku masyarakatnya, nasehat demi nesehan tidak pernah lupa untuk disampaikannya, beliau berapresiasi dengan kembalinya BL ke masyarakat pasca rehabilitasi, bapak Faisal

⁷⁴ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika & Zat Adiktif)*, (Jakarta:Gaya Baru FKUI, 2006), hal. 134.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Faisal, kepala Mukim, pada tanggal, 10 Juli 2021.

juga menyampaikan “setelah dia kembali dari pasca rehabilitasi, tentunya masyarakat merasa senang dengan tidak mengejek-ngejek dan juga tidak menyudutkan dia sebagai mantan pengguna NAPZA, jadi oleh karena itu kita berharap semuanya bisa baik, dan dapat menerimanya”.⁷⁶

Selanjutnya ketua kepemudaan Gampong Bapak Maulana Marwan juga menyampaikan sudut pandangannya mengenai korban penyalahgunaan NAPZA pasca rehabilitasi. Secara umum pandangan Masyarakat terhadap mereka yang Pasca direhab seperti biasa, dan intinya mereka-mereka yang demikian tidak dikucilkan atau dibedakan malahan mereka yang pasca direhab itu sering mendapat pesan pesan moral dari orang lain, seperti, “*Kajeut bekle peubuet-pubut yang hana perle*”, artinya sudah waktunya berubah jangan lagi bergaul dengan hal hal yang tidak penting.⁷⁷

Ada hal hal yang secara tidak langsung dilakukan oleh masyarakat dan juga lembaga kepemudaan Gampong, mengawasi mereka korban penyalahgunaan NAPZA dalam beraktifitas, jika ada gelagat yang mengarah kepada pergaulan negatif banyak rekan-rekannya akan mencari cara untuk berbicara kepada keluarga apa lagi kepemudaan Peudaya mengambil langkah membatasi gerak kepada korban dengan sesegera mungkin menemui Keluarganya.

Berbicara pandangan masyarakat sama halnya dengan berbicara pola pikir masyarakat, seperti yang telah dijelaskan diatas beberapa pandangan positif masyarakat terhadap korban, hal ini dapat dilihat dari informasi wawancara bapak

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Faisal, Kepala mukim, pada tanggal 10 Juli 2021.

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Maulana Marwan, Ketua Kepemudaan Mukim Peudaya, Pada tanggal 10 Juli 2021.

Faisal selaku Mukim Gampong dan bapak Maulana Marwan selaku ketua Kepemudaan Gampong. Selanjutnya pendapat yang sedikit berbeda mengenai pandangan masyarakat terhadap korban penyalahguna NAPZA pasca rehabilitasi. hal tersebut dapat dilihat dari ungkapan informasi responden menurut bapak Yusuf “Ya pandangan tetap tidak bagus bagi saya, jika saya melihatnya saya juga akan menjauhi supaya jangan dekat-dekat pergaulan, karena takut saya, apalagi dia akan sering marah-marah, daripada daripada mending di jauhin aja, tapi kalau setelah di rehab, kayaknya udah mulai membaik sedikit, jadi ya jika lewat gak masalah cuma jaga jarak dan batas aja biar gak tersinggung”.⁷⁸

Dari hasil wawancara tersebut, responden memaparkan pandangan mereka selaku masyarakat mengenai pandangan terhadap korban penyalahgunaan NAPZA pasca rehabilitasi yaitu mereka masih memiliki rasa kekhawatiran terhadap korban, dari hasil observasi berdasarkan wawancara sebagian masyarakat menganggap mereka yang pernah masuk dalam lingkaran NAPZA atau sejenisnya mempunyai perilaku yang buruk dan merugikan orang sekitar.

Sebagian masyarakat memiliki pandangan bahwa korban penyalahgunaan narkoba itu tidak pantas lagi untuk hidup bersama dengan mereka, apalagi yang dulunya sempat membuat keributan seperti mencuri dan lainnya. Masyarakat juga masih memberikan *black label* terhadap korban penyalahgunaan narkoba, meskipun sudah dinyatakan sembuh dan layak untuk kembali ke dalam masyarakat.

⁷⁸ Wawancara dengan Ibuk Fatimah, *masyarakat*, Pada tanggal 6 Juli 2021.

Keluarga merupakan madrasah pertama untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak, namun Kemudian dari hasil wawancara dua responden yaitu keluarga korban, dan korban sendiri memiliki pendapat yang berbeda mengenai pandangan terhadap penyalahguna NAPZA pasca rehabilitasi. Pandangan keluarga terhadap korban setelah direhabilitasi, disampaikan oleh bapak Khamaruk, beliau selaku adik kandung BL korban penyalahgunaan NAPZA yang telah direhabilitasi, bapak Khamarut menuturkan “Kalau pandangan masyarakat untuk keluarga, secara pribadi saya tidak bisa mengartikan baik atau buruk orang menilai keluarga saya, namun jika pandangan saya selaku keluarga melihat penilaian orang sedikitnya terlihat berbeda, seperti ketika dia sembuh penerimaan sosial masyarakat terhadap korban sudah membaik, seperti dulunya tidak sembarangan orang mau berbicara dengan dia (korban), namun sekarang sudah Kembali normal seperti sebelumnya, ya walaupun tidak sebaik pas sebelum di gunakan NAPZA, akan tetapi pandangan ini sedikit mulai sedikit sudah membaik, baik itu untuk si korban maupun untuk kami selaku keluarga”.⁷⁹

Informasi terakhir mengenai pandangan masyarakat terhadap korban penyalahgunaan NAPZA disampaikan oleh korban penyalahgunaan NAPZA itu sendiri yang merasakan dampak penuh penyalahgunaan NAPZA sebelum dan sesudah direhabilitasi, BL menuturkan “Beda, pasti merasakan perbedaan, jangankan masyarakat kita sendiri kan, teringat apa aja yang udah kita buat, dulu saya suka marah-marahin orang tua, kerjaannya emosian selalu, sekarang pas pulang kaki orang tua pengen kita cium, banyak kali dosanya kita, apalagi

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Khamarut, *Keluarga Korban Penyalahgunaan Napza*, pada tanggal 6 Juli 2021.

masyarakat, sangat senang dan menyambut dengan hal hal positif, dulu orang gak berani ngomong dengan saya, sekarang kalau ketemu di jalan udah biasa aja, ditambah lagi dengan saya pas pulang langsung ke meunasah ngaji, dan sebagainya, ya menurut saya masyarakat sudah baik menganggap saya, gak ada juga saya lihat aneh aneh pandangan mereka (masyarakat) untuk saya, emang udah biasa aja”.

Dari hasil wawancara responden diatas dapat dipahami bahwasannya keluarga dan korban penyalahgunaan NAPZA sudah merasakan kembali keberfungsian sosialnya terhadap lingkungan keseharian mereka. Hal ini terdapat perbedaan antara dari beberapa responden yang diwawancarai, dimana sebagian responden dari masyarakat masih memberikan *black label* terhadap korban penyalahgunaan NAPZA, jauh berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh bapak Mukim dan bapak Maulana Marwan selaku pemerintah gampong yang selalu memberikan support penuh dan membimbing korban agar terhindar dari penyalahgunaan NAPZA.

Secara tidak langsung korban penyalahgunaan NAPZA baik sudah direhabilitasi maupun belum direhabilitasi, pihak kepemudaan kemukiman mengupayakan korban tersebut harus terlibat dalam setiap aktivitas kegiatan kegiatan sosial masyarakat Gampong. Hal ini juga disampaikan oleh ketua pemuda kemukiman Bapak Maulana Marwan bahwannya program prioritas

kemukiman yang akan dibuat untuk menjadi rujukan Kepemudaan Kecamatan Padang Tiji dalam menanggulangi penyebaran serta penyalahgunaan NAPZA.⁸⁰

Dapat dilihat pandangan masyarakat dibagi menjadi dua yaitu pandangan masyarakat mampu menerima mantan pengguna NAPZA dengan pandangan yang positif dan pandangan/stigma belum dapat menerima serta masih menganggap mantan pengguna NAPZA orang yang paling buruk dengan memberikan pandangan sosial negatif untuk korban.

C. Interaksi Masyarakat Gampong Tuha Peudaya Terhadap Korban Penyalahgunaan NAPZA Pasca Rehabilitasi

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial, dimana manusia telah membutuhkan individu satu dengan individu yang lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia dituntut untuk selalu berinteraksi satu dengan yang lainnya. Berbicara interaksi tidak jauh-jauh dengan hubungan sosial yang dinamis, berupa hubungan antara korban penyalahgunaan NAPZA dengan masyarakat Gampong Tuha Peudaya, dimana hubungan antara individu satu dan lainnya. Interaksi sosial tidak jauh-jauh dari keseharian korban dengan masyarakat, perilaku korban, sikap korban, keseharian korban serta hubungan korban dengan kerabat selingkar gampong menjadi perhatian khusus dalam penelitian serta fokus pada interaksi masyarakat terhadap korban penyalahgunaan NAPZA pasca rehabilitasi.

⁸⁰ Wawancara dengan bapak maulana Marwan (ketua pemuda), tanggal 10 Juli 2021.

Penyalahgunaan NAPZA pasca rehabilitasi disaat sudah kembali lagi ke kampung halaman, terdapat sedikit perbedaan dari sikap yang ditunjukkan oleh dirinya sendiri pasca pulang, mereka (korban) sering menghabiskan waktu dirumah, namun itu tidak lama hanya hitungan minggu dan setelah itu akan beraktivitas keluar rumah.⁸¹ Mengenai sikap orang lain terhadap mereka malahan sudah pada tahap pengawasan secara tidak langsung, kebanyakan teman teman dekatnya itu lebih peduli padanya untuk membuat dia merasa tidak sendiri dengan berbagai aktivitas rutinitas di gampong.

Kemudian terkait interaksi sosial kita selaku manusia saling mengisi satu sama lain, mungkin kurang korban sudah menggunakan NAPZA akan tetapi masih banyak kelebihan-kelebihan yang korban miliki, pemerintah gampong juga akan tetap kita upayakan selama yang ada pada dia kelebihan. Jadi tidak salahnya berinteraksi dengan dia seperti dengan orang-orang yang yang tidak menggunakan NAPZA. “Bahkan kadang ada juga pemakai NAPZA itu yang memang kelebihan pada diri nya itu lebih dibandingkan dengan masyarakat, jadi oleh sebab itu interaksi sosial nya akan tentu kita tetap mufakat dan musyawarah terkait kemajuan gampong”.⁸²

Dari hasil wawancara terdapat beberapa responden yang akan memberikan tanggapan mengenai interaksi masyarakat terhadap korban penyalahgunaan NAPZA Pasca rehabilitasi. Dapat dilihat dari ungkapan responden bapak Yusuf selaku *bileu meunasah* Gampong Tuha Peudaya mengatakan “Untuk interaksi

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Maulana Marwan Ketua Kepemudaan Kemukiman Peudaya, pada tanggal 10 Juli 2021.

⁸² Wawancara dengan Bapak Faisal, kepala Mukim gampong, pada tanggal, 10 Juli 2021.

sosial saya selaku masyarakat awam pastinya akan menjauhi mereka yang menggunakan NAPZA, agar terhindari dari kelompok-kelompok yang salah pergaulan tersebut, ya walaupun sudah di rehab dan dia sudah sembuh seutuhnya, namun tetap saja saya menggap suatu hal yang negatif, karena saya yakin kalau kita sudah menggunakan nya sangat sulit untuk 100% sembuh semula, daripada dia tiba tiba marah dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih baik saya menjauhinya”

Ungkapan berbeda juga di paparkan oleh beberapa responden masyarakat, keluarga korban sendiri, dan korban itu pribadi, menurut bapak Auwal selaku teman yang sering berinteraksi duduk di warung kopi beliau menyatakan pendapat beliau tentang BL yaitu “ Ya interaksi nya biasa aja, gak mungkin kan saya jauhin, dia kan juga manusia, masak di jauhin sama sekali gak diajak untuk berinteraksi, sama dengan yang lain, gak ngaruh juga kalau kita gak mau bergabung dengan mereka, karena mereka yang menggunakan NAPZA gak sembarangan mau mengajak kita untuk sama seperti dia, apalagi sekarang sudah sembuh dan kembali ke masyarakat, yang lebih bagus lagi jadi gak ada lagi kekhawatiran, kalua pun duduk di warung kopi, ya dia sudah bagus komunikasinya, yang dulu kadang pas ngomong amburadul gak jelas, pas udah siap direhab, udah ada perubahan sedikit, dan kami pun udah tau dia baru siap di rehab”,⁸³

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh bapak Khamarut selaku keluarga korban penyalahgunaan NAPZA pasca rehabilitasi, beliau mengatakan “Untuk

⁸³ Wawancara dengan Bapak Auwal, Teman Korban penyalahgunaan Napza, Pada tanggal 10 Juli 2021.

interaksi selaku keluarga saya sudah merasakannya semua kembali normal seperti sebelumnya ketika dia baru pulang dari tempat rehab, yang judulnya jarang shalat sekarang rajin nya luar biasa. Biasanya suka marah emosional tidak jelas, sekarang sudah berkurang.⁸⁴

Selanjutnya korban juga tentunya merasakan bagaimana interaksi sosial masyarakat terhadapnya, BL mengatakan “Masyarakat kalau melihat saya sekarang setelah di rehabilitasi, jauh berbeda dengan yang dulu, kalau dulu orang gak berani ngomong dengan saya, apalagi saya suka marah-marah, dan ketika pulang ke masyarakat, masyarakat malah merekomendasikan saya untuk jadi *bile Mesjid*, ya mungkin karena saya pas pulang langsung aktif di menasa dengan di masjid, karena ya kayak yang tadi saya bilang, di tempat rehab saya sering jadi imam sholat, jadi pas pulang ke kampung sudah terbiasa, dan sering azan atau ikut pengajian di meunasah atau masjid, selain itu misalnya ada kegiatan Gampong, masyarakat juga biasa saja, tetap aktif dan berperan dalam setiap kegiatan gampong”.⁸⁵

Ungkapan yang sama juga di sampaikan oleh AG, namun AG sering tidak berbaaur dengan masyarakat maka disinin peneliti lebih fokus kepada BL yang banyak berperan aktif dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat. Hal ini juga di sampaikan oleh keluarga AG bahwa dengan kami mengetahui AG terjerumus ke dalam penyalahgunaan NAPZA kami sangat membatasi ruang lingkup AG agar kami mampu dengan mudah mengontrol *gerak gerik* AG. Dan sempat juga

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Khamarut, keluarga korban penyalahgunaan Napza, pada tanggal 06 Juli 2021.

⁸⁵ Wawancara dengan BL Korban Penyalahgunaan Napza, pada tanggal 04 Juli 2021.

kami membawa AG keluar dari Gampong (luar kota) guna menghindari stigma negatif dalam masyarakat.⁸⁶

Dalam berinteraksi dengan masyarakat terdapat beberapa alasan interaksi sosial terhadap korban penyalahgunaan NAPZA, mulai dari yang dapat bergabung dengan alasan kemanusiaan hingga yang tidak peduli karena korban sudah melakukan dosa besar. Terkait sikap orang lain terhadap mereka sudah pada tahap pengawasan secara tidak langsung, kebanyakan teman teman dekatnya itu lebih peduli padanya untuk membuat dia merasa tidak sendiri dengan berbagai aktivitas rutinitas di Gampong. Jadi interaksi masyarakat terdapat dua sisi penerimaan masyarakat yang berbeda.

Proses atau penerimaan sosial dapat dilihat dari ciri-ciri penerimaan sosial pada bagian perlakuan yang diterima oleh korban dari orang lain yang dimana perlakuan teman sebaya atau orang dewasa dapat menunjukkan apakah seseorang tersebut disukai atau tidak. Hal ini dapat ditemukan kutipan wawancara, jika dilihat dari usaha keterlibatan korban dalam setiap kegiatan Gampong melalui hasil wawancara dengan bapak Mukim Peudaya Bapak Faisal yang menyatakan interaksi masyarakat terhadap korban akan kembali normal pihak pemerintah gampong akan selalu mengupayakan hal-hal positif untuk korban penyalahgunaan NAPZA.

Penyampaian uraian di atas juga memberikan pemahaman bahwa korban penyalahgunaan NAPZA juga manusia biasa, tidak luput dari kekhilafan dan

⁸⁶ Wawancara dengan Putri Saudara Kandung AG (korban penyalahgunaan Napza), 29 Agustus 2022.

kesalahan, bahkan banyak pemakai NAPZA itu terdapat kelebihan pada dirinya dibandingkan dengan masyarakat lain, terdapat hal-hal yang secara tidak langsung dilakukan oleh masyarakat juga lembaga kepemudaan mengawasi korban penyalahgunaan NAPZA dalam beraktifitas, oleh sebab itu interaksi sosial tentu tetap menjadi mufakat dan musyawarah terkait kemajuan gampong. Jika ada *gelagat* yang mengarah kepada pergaulan negatif banyak rekan-rekannya akan mencari cara untuk berbicara kepada keluarga apa lagi kepemudaan pemerintah Peudaya mengambil langkah membatasi gerak kepada korban dengan sesegera mungkin menemui keluarganya.⁸⁷

“Menurut George H. Mead dalam Ritzer” Interaksionisme simbolik mempelajari tindakan sosial dengan mempergunakan teknik introspeksi untuk dapat mengetahui barang sesuatu yang melatar belakangi tindakan sosial itu dari sudut aktor. Maksudnya, dalam melakukan tindakan sosial setiap manusia hendaknya melihat atau bercermin dari kejadian yang telah lampau, untuk dapat bertindak kembali dimasa yang akan datang dengan baik dan tidak mengulang kesalahan yang pernah terjadi di masa lalunya.⁸⁸ Begitu juga dengan BL. Beliau berhasil menunjukkan kepada masyarakat bahwa dia adalah seorang yang sudah Sembuh dari penyalahgunaan NAPZA, dan kini telah kembali ke masyarakat serta berinteraksi sosial normal seperti yang lainnya.

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Maulana Marwan, Ketua Kepemudaan Kemukiman Peudaya, pada tanggal 10 Juli 2021.

⁸⁸ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 51.

Selain itu Mead juga berpendapat bahwa “manusia mampu membuat isyarat, dalam arti bahwa setiap tindakan seseorang atau individu tanpa pikir dan secara otomatis mendapatkan reaksi dari individu lain.” Maksudnya, setiap tindakan sosial yang dilakukan seseorang dan melibatkan orang lain, secara tidak sengaja dan tanpa disadari gerakan atau sikap isyarat yang dilakukan seseorang tersebut akan mendapatkan reaksi dari seseorang yang lain.⁸⁹



⁸⁹ George Ritzer-Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 276.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif serta dianalisis menggunakan teori interaksi sosial, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dapat dilihat pandangan masyarakat dibagi menjadi dua yaitu pandangan masyarakat mampu menerima mantan pengguna NAPZA dengan pandangan yang positif dan pandangan/stigma belum dapat menerima serta masih menganggap mantan pengguna NAPZA orang yang paling buruk dengan memberikan pandangan sosial negatif untuk korban antara lain sebagai berikut:


1. Sebagian masyarakat menganggap korban penyalahgunaan NAPZA merupakan orang yang paling buruk bahkan sampai saat ini banyak masyarakat yang berpendapat bahwa pecandu NAPZA adalah penjahat, sehingga masyarakat memberikan pandangan negatif terhadap korban penyalahgunaan NAPZA meskipun sudah dinyatakan sembuh dan layak untuk kembali ke dalam masyarakat, padahal dari pecandu sendiri memiliki keinginan untuk bisa pulih dan kembali normal seperti awalnya.
2. Selain itu masyarakat juga memberikan pemikiran positif terhadap korban penyalahgunaan NAPZA dengan memberikan support penuh terhadap korban, tidak hanya itu pemerintah gampong juga mengupayakan program khusus untuk korban penyalahgunaan NAPZA yang ada di Kemukiman Peudaya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie.

B. SARAN

Dari hasil analisis data penelitian tentang pandangan masyarakat terhadap korban penyalahgunaan NAPZA pasca rehabilitasi studi di Gampong Tuha Peudaya Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, maka saran yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan untuk penelitian yang berkaitan sehingga dapat menyempurnakan penelitian yang telah peneliti lakukan tentang pandangan masyarakat terhadap korban penyalahgunaan NAPZA Pasca Rehabilitasi.
2. Bagi perubahan kebijakan, khususnya pemerintah Gampong Tuha Peudaya. Dapat dijadikan wacana tambahan tentang memberantas penyebaran NAPZA yang ada di Gampong, dan menjadikan perhatian khusus dari pemerintah Gampong, peneliti berharap program perhatian khusus untuk korban penyalahgunaan NAPZA tidak hanya dijalankan oleh kemukiman, akan tetapi juga menjadi sasaran kebijakan Gampong Tuha Peudaya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie.
3. Bagi peneliti lainnya, dapat dijadikan sebagai rujukan maupun kajian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan yang sama sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian yang sudah penulis teliti tentang pandangan masyarakat terhadap korban penyalahgunaan NAPZA pasca rehabilitasi.

4. Bagi peneliti sendiri, dapat menambah ilmu serta pengetahuan tentang NAPZA serta pandangan masyarakat terhadap korban penyalahgunaan NAPZA pasca rehabilitasi serta interaksi masyarakat terhadap korban penyalahgunaan NAPZA pasca rehabilitasi, dan teori-teori sosial yang sesuai dengan fenomena tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi Fahrudin. *Keberfungsian Sosial Mantan Penerima Manfaat Panti Rehabilitasi Sosial Napza*. (Pusat Peneliti dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Kementerian sosial RI 2018).
- Ari H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Depag. RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: P.T. Parca, 1983.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2003.
- Farid Ashari, *Pembinaan Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza) Oleh Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.
- Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial Suatu Terapan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004.
- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Ida Hanifah, et.al. Fakultas Hukum UMSU. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima 2018.

- Imam Suprayoga, Tabroni, *Metode Penelitian Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Joko Subagyo, *metode penelitian dalam teori dan praktek*, Jakarta: PT Renika Cipta, 2004.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- M. Budyatna dan Leila MG, *Teori Komunikasi Antar Pribadi*, Jakarta: Kencana, 2011
- M. Munandar Soelaiman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Eresco, Bandung: Eresco 2009.
- Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2004.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba (dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ratna Wp. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality 2017.
- Sa'i, *Patologi Sosial*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.
- Satya Joewana dkk, *Narkoba*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2001
- Slamet Sentosa, *Dinamika Kelompok Edisi Revisi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Soetarno, *Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suharsimi Arikonto, *Proposal Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Sukrama dkk, *Pencegahan Terhadap Bahaya Narkoba*, Jakarta, Yayasan Purnabhakti Negara, 1999.

Teberia Dian Ayu Harsilo, skripsi, *penerimaan sosial mantan pecandu Narkoba pasca rehabilitasi* program studi Bimbingan Dan Konseling Jurusan Ilmu Pendidikan, Pusat Peneliti Dan Pengembangan Kesejahteraan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2019.

Yappi Manafe, *Narkotika Dalam Pandangan Agama*, Jakarta, Direktorat Diseminasi Informasi,Deputi Bidang Pencegahan BNN Republik Indonesia 2012.

Yesmir Anwar dan Adang, *Sosiologi Untuk Universitas*, Bandung: Refika Aditama, 2013.

Zidny Istiqomah, *Rehabilitasi Jiwa Bagi Pasien Pecandu Narkoba*, Semarang: Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo, 2005.

Jurnal

Abd. Aziz Hasibuan Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan *Narkoba dan penyalahgunaan*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2017. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/studiadidaktika/article/view/517>.

Abdul Rozak & Wahdi Sayuti, *Remaja dan Bahaya Narkoba*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2006. <http://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=580754>)

Afid burhanuddin jurnal “*Landasan Teori, Kerangka Pikir, Dan Hipotesis Dalam Metode Penelitian*”(2013). <https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/landasan-teorikerangka-pikir-dan-hipotesis-dalam-metode-penelitian/>

Asrul Muslim, Jurnal Diskursus Islam, *Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Multietnis*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar Jalan Sultan Alauddin No. 36 Samata-Gowa Volume 1 Nomor 3, Desember 2013. (http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/6642)

Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika & Zat Adiktif)*, Ed. Ke-2, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2006. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Tadrib/article/download/1958/1623/1>

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1979),
Konferensi pers kompas.com – 24/11/2021, 21:24 WIB
<https://www.kompas.com/tag/konferensi-pers> Lambung Mangkurat, Jl. Brigjend H. Hasan Basry, Banjarmasin e-mail: sh_nesia@yahoo.co.id

(<http://journal.um.ac.id/index.php/jip/article/download/8721/4194>).

Wikipedia, “*Rehabilitasi*”, melalui id.m.wikipedia.org/wiki, diakses Senin, 18 Februari 2019, Pukul 20:57 WIB.

Pasal

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 1.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat Bagi Korban Menyalahgunaan Napza di Yogyakarta Community Based Social Rehabilitation For Drug Abuser*, Yogyakarta. Vol.6, 2016.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

83

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.2354/Un.08/FDK.I/PP.00.9/06/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepada penerima 1
2. Bapak/ ibu Geuchik kemukiman Peudaya , penerima 2
3. camat kemukiman Peudaya , penerima 3
4. aparaturn gampong , penerima 4
5. residen (korban penyalahgunaan narkoba pasca rehab)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **GEBRINA RISKI / 170404027**
Semester/Jurusan : VIII / Pengembangan Masyarakat Islam
Alamat sekarang : Ajun, kecamatan peukan bada, kabupaten aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pandangan masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkoba pasca rehabilitasi di kemukiman peudaya, kecamatan padang tiji, kabupaten pidie**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 28 Juni 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2021

Drs. Yusri, M.L.I.S.



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
KECAMATAN PADANG TIJI
GAMPONG TUHA PEUDAYA**

Jln. Padang Tiji-Delima Km 2

SURAT KETERANGAN

NOMOR :/2021/2021

Keuchik Gampong Tuha Peudaya kecamatan padang tiji kabupaten pidie dengan ini menerangkan bahwa :

Nama/NIM : GEBRINA RISKI /170404027
Semester/Jurusan : VII / Pengembangan Masyarakat Islam
Alamat : Ajun, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar

Benar diberikan izin untuk melakukan penelitian dan pengambilan data di Gampong Tuha Peudaya kecamatan padang tiji kabupaten pidie, dalam Rangka penulisan Skripsi dengan judul "Pandangan Masyarakat Terhadap korban Penyalahgunaan Napza Pasca Rehabilitasi (Studi Di Gampong Tuha Peudaya, Kecamatan Padang, Tiji Kabupaten Pidie)".

Demikian Surat keterangan ini kami buat dan agar digunakan untuk keperluan semestinya.

A R - R I Y

A R - R I Y

Tuha Peudaya, 10 Juli 2021
Keuchik Gp Tuha, Peudaya



MARTHUNIS

INSTRUMENT WAWANCARA
PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KORBAN
PENYALAHGUNAAN NAPZA PASCA REHABILITASI

Instrumen Wawancara Kepada Masyarakat Atau Karabat Pengguna NAPZA

1. Apa yang anda ketahui tentang NAPZA?
2. Bagaimana pandangan anda terhadap orang penyalahgunaan NAPZA?
2. Bagaimana pandangan anda terhadap korban penyalahgunaan NAPZA pasca rehabilitasi?
3. Apakah ada perbedaan perilaku penyalahgunaan NAPZA sebelum dan sesudah di rehabilitasi?
4. Bagaimana interaksi masyarakat gampong terhadap mantan penyalahgunaan NAPZA pasca rehabilitasi?
5. Apakah masyarakat melibatkan mantan penyalahgunaan NAPZA di kegiatan masyarakat?
6. Adakah ada perhatian/kepedulian masyarakat terhadap menjaga gampong terhadap penggunaan NAPZA?
7. Apa harapan masyarakat terhadap mantan penyalahgunaan NAPZA yang sudah di rehabilitasi?

Instrumen Wawancara Kepada Stakeholder Gampong

1. Apa yang anda ketahui tentang NAPZA?
2. Apakah ada masyarakat Gampong Tuha Bada yang terlibat penyalahgunaan NAPZA?
3. Apa peran gampong terhadap penangkalan penyalahgunaan NAPZA?
4. Berapa orang mantan pengguna penyalahgunaan NAPZA di Gampong Tuha Bada?
5. Apakah terdapat program penangkalan NAPZA terhadap mantan penyalahgunaan NAPZA yang sudah di rehabilitasi?


Instrumen Wawancara Kepada Mantan Penyalahgunaan NAPZA

1. Apa yang anda ketahui tentang NAPZA?
2. Dimana anda direhabilitasi?
3. Apakah ada perubahan dalam diri anda setelah direhabilitasi?
4. Program apa yang diberikan panti rehabilitasi NAPZA terhadap anda untuk menangkal diri dari penyalahgunaan NAPZA kembali?
5. Bagaimana perasaan anda ketika pulih dan kembali ke masyarakat?
6. Bagaimana interaksi dan reaksi masyarakat terhadap anda?
7. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap anda ketika sudah direhabilitasi dan kembali ke masyarakat?

8. Apakah anda dilibatkan dalam kegiatan gampong?
9. Adakah program gampong terhadap mantan penyalahgunaan NAPZA?
10. Apa harapan anda terhadap masyarakat gampong sendiri?



DOKUMENTASI



Struktur Aparatur pemerintahan Gampong Tuha Peudaya, sedikitnya gambaran struktur gampong dapat kita ketahui adanya tokoh masyarakat yang terlibat dalam mengatasi penyalahgunaan Napza.

PROFIL GAMPONG TUHA PEUDAYA KEC. P. TIJI

1. Letak Geografis Gampong
Gampong Tuha Peudaya merupakan salah satu dari 64 gampong di wilayah Kecamatan Padang Tiji yang terletak di tengah-tengah Kec. Padang Tiji dengan luas wilayah 37,3 Ha. Adapun batas-batas wilayah gampong Tuha Peudaya adalah sebagai berikut :

Utara : Gampong sukora Peudaya/Gp. mesjid Peudaya
Selatan : Persawahan
Timur : Gp. Perlak Peudaya
Barat : Gp. Dayah/Gp. Tengoh Peudaya

2. a. Jumlah Penduduk : Umum

A. Jumlah Kepala Keluarga	: 81 KK
B. Jumlah laki-laki	: 130 Orang
1-0 s/d 5 Tahun	: 10 Orang
2-6 s/d 15 Tahun	: 35 Orang
3-16 s/d 44 Tahun	: 62 Orang
4-45 s/d 59 Tahun	: 12 Orang
5-60 s/d 69 Tahun	: 8 Orang
6-70 s/d ... Tahun	: 3 Orang
C. Jumlah Perempuan	: 170 Orang
1-0 s/d 5 Tahun	: 14 Orang
2-6 s/d 15 Tahun	: 29 orang
3-16 s/d 44 Tahun	: 71 orang
4-45 s/d 59 Tahun	: 47 orang
5-60 s/d 69 Tahun	: 5 orang
6-70 s/d ... Tahun	: 4 orang

b. Jumlah Penduduk : Jender

1. Jumlah Penduduk	: 300 orang
2. Jumlah laki-laki	: 130 orang
3. Jumlah Perempuan	: 170 orang
4. Jumlah Janda	: 15 orang
5. Jumlah Duda	: 2 orang
6. Jumlah Anak Yatim	: 5 orang
7. Jumlah Anak Piatu	: 0 orang
8. Jumlah Fakir	: 25 orang
9. Jumlah Miskin	: 25 orang

Geusrik DS. Tuha Peudaya 12 Des 2013

Jumlah KK keseluruhan penduduk Gampong Tuha Peudaya adalah 81 KK sesuai data tahun 2013, setiap tahun nya akan bertambah, dengan meningkatnya jumlah penduduk juga akan mempengaruhi angka kemiskinan gampong dan tentunya akan meningkatkan pula angka penyebaran serta penyalahgunaan Napza.



Wawancara dengan Bapak Yusuf *Bile Menasah* Gampong Tuha Peudaya, beliau merupakan salah satu tokoh masyarakat yang mengetahui banyak hal tentang gampong Tuha Peudaya, beliau juga orang yang di tuai di menasah.



Wawancara dengan Ibuk Fatimah Masyarakat Gampong Tuha Peudaya, salah satu masyarakat biasa istri dari *bileu menunash*, dari hasil wawancara dengan beliau kita dapat menilai dan melihat pendapat dan pandangan masyarakat melalui hasil wawancara



Wawancara dengan Bapak Khamarut Keluarga Korban Penyalahgunaan NAPZA Pasca Rehabilitasi, beliau merupakan adik korban, Bapak Khamarut juga yang mengantarkan BL secara langsung ke Yayasan Rehabilitasi, sedikitnya bapak Khamarut mengetahui banyak bagaimana keadaan kakanya (BL).



Kegiatan kurban Idul Adha yang di lakukan pemuda gampong Tuha Peudaya, kegiatan ini menunjukkan partisipasi BL dengan masyarakat sudah normal seperti lainnya.



Pertemuan dengan Bapak Geuchik Gampong Tuha Peudaya, membahas mengenai penelitian yang akan di lakukan, serta sedikitnya wawancara mengenai pandangan Geuchik selaku aparat gampong terhadap korban penyalahgunaan Napza pasca rehabilitasi.

